



PUTUSAN

Nomor 0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat , Umur 28 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai
Penggugat ;

Melawan

Tergugat , Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Swasta (PT. CPI), tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Februari 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 10 Februari 2015 dengan Nomor 0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal.1 dari 55 hal.Put.No.0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 09 Febbruari 2008 Pengggugat dengan Teergugat mmellangsungkan pernikahan yang dicattat ooleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sebagaimana buku Kuutipan Akta Nikah Nomorr 152/37/II/2008 tertanggal 09 Febbruari 2008 ;
- 2 Bahwa setelah menikkah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Dumai selama lebih kurang satu tahun, kemudian pindah ke Minas, Riau selama 3 tahun, hingga akhirnya sekarang beralamat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas. Saat ini Tergugat bekerja di Duri, Mandau, Riau dan setiap akhir minggu pulang ke Pekanbaru. Selama menikah sudah bergaul sebagai suami isteri dan suudah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Marvel Fahrezi (laki-laki), lahir tanggal 07 April 2010 ;
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat denngan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedikit bermasalah karena hubungan yang kurang harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang pada intinya disebabkan antara lain oleh :
 - a Tergugat kurang peka terhadap perasaan Penggugat. Di awal masa pasca melahirkan Penggugat sering sakit karena merasakan sikapTergugat yang tidak mesra dan cuek.
 - b Tergugat tidak memahami apa yang dirasakan oleh Penggugat sehingga beberapa kali Penggugat meminta perhatian namun Tergugat tidak mengerti dan lebih sering menghabiskan waktu bersama orang tuannya dibandingkan menemani Penggugat ;
- 4 Bahwa pada tahun 2012, Penggugat dan Tergugat mendirikan bisnis bersama. Selama menjalankan bisnis tersebut keharmonisan mengalami masalah kembali. Tergugat hanya terfokus menjalankan bisnis sehingga tidak begitu memperdulikan Penggugat dalam hal perhatian sebagai seorang kekasih. Hubunngan suami isteri jarang dilakukan Penggugat merasa tidak diperhatikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa pada saat menjalankan bisnis bersama terjadi perselisihan pendapat yang membuat hubungan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis. Penggugat sering merasakan kesedihan namun Tergugat tidak peka ;
- 6 Bahwa pada hal-hal kecil yang seharusnya bisa diselesaikan baik-baik, namun menjadi perselisihan dan pertengkaran. Sehingga Tergugat pernah marah besar terhadap Penggugat karena menurut Tergugat, Penggugat salah menggondong anak. Meskipun Penggugat tidak bermaksud salah melakukannya. Pada saat itu Tergugat membentak Penggugat dan meninju dinding.
- 7 Bahwa Penggugat melihat perhatian yang diberikan oleh Tergugat terhadap anak adalah kurang. Tergugat tidak merasa nyaman bila berlama-lama mengasuh anak. Terlihat dari sikap Tergugat yang kurang sabar. Dan terlihat lebih sering berada di kamar dari pada bermain bersama anak kecuali pada saat benar-benar diminta untuk ditemani. Sehingga anak menjadi kurang dekat dengan Tergugat ;
- 8 Bahwa perhatian yang seharusnya diberikan kepada Penggugat layak halnya sepasang kekasih dalam arti bermesraan atau perhatian-perhatian kecil lainnya sangat jarang sekali diterima oleh Penggugat. Tergugat bersikap kaku dan tidak peka terhadap perasaan Penggugat.
- 9 Bahwa pernah ada saat merencanakan kehamilan kedua, Tergugat disarankan untuk mengecek kesehatannya (kesuburan) berkali-kali oleh dokter kandungan. Namun Tergugat tidak melakukan hal tersebut. Dalam hal ini hanya Penggugat saja yang melakukan tes kesehatan (kesuburan). Sehingga Penggugat merasakan tidak adil ;
- 10 Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjalankan umroh ke tanah suci dan saat berada di sana Tergugat kurang memperhatikan keselamatan Penggugat. Tergugat meninggalkan Penggugat saat sedang berjalan bersama. Penggugat merasakan ketakutan dan tidak nyaman.
- 11 Bahwa banyak perselisihan pendapat yang dialami Penggugat dan Tergugat yang benar-benar tidak bisa dikendalikan dan membuat Penggugat merasa tidak nyaman dalam melakukan rutinitasnya. Misalnya hal kecil mengenakan model jilbab yang besar yang disukai Penggugat namun Tergugat tidak menyukai. Padahal hal ini adalah sesuatu sunnah dalam agama Islam.

Hal.3 dari 55 hal.Put.No.0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



12 Dengan adanya hal-hal seperti ini keluarga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran, akan tetapi hal ini tidak berhasil karena Penggugat tidak merasa yakin atas tingkah Tergugat dan tidak memiliki harapan lagi.

13 Bahwa keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebbagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat atas Pengggugat ;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan mediasi oleh Mediator Drs.Muslim Djamaluddin,MH, namun mediasi tersebut juga gagal mencapai perdamaian ;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa tentang posita angka 3 :

- a Jika saya dikatakan cuek pasca melahirkan anak, yang mana terjadi di tahun 2010, Insya Allah tidak demikian. Beberapa hari/bulan sebelum istri melahirkan, ketika istri hamil tua ada kejadian dimana istri jatuh dengan posisi tengkurap dengan perut posisi dibawah, dari mulut keluar air liur dan sedikit berdarah. Saya tau dari tukang kebun tetangga yang mengejar saya saat jogging/lari pagi.

Ada pembantu dirumah, tetapi dia tidak punya keberanian untuk menyentuh istri yang pingsan saat itu dan dikarenakan pula orangnya berpostur sangat kecil dan kurus maka istri dibiarkan begitu saja. Pertama kali melihat kondisi istri saya, bayangan saya bahwa pada hari itu saya akan kehilangan istri dan calon anak saya yang pertama. Saya sungguh terkejut dan stress sekali pada waktu itu, tapi alhamdulillah ketika saya rasakan masih ada nafas yang masih keluar dari hidung istri saya. Setelah saya datang, saya pegang kedua bahunya dan saya Tarik menuju ke kamar tidur secara pelan-pelan dengan diseret dari lantai, karena saya tidak kuat untuk menggendongnya pada saat itu. Dimana jarak antara tempat kejadian dengan kamar tidur sekitar 6 meter. Dan istri baru sadar sepenuhnya ketika sudah sampe di Medical Dumai dengan dipasang oxygen bantuan. Betapa terharu dan bahagianya saya ketika saya mendengar bunyi detak jantung anak saya masih terdengar lewat alat pemeriksa detak jantung bayi. Dan setelah siuman, saya antarkan istri ke rumah sakit dengan dia dibawa ambulance dan saya mengikuti dengan mobil. Jika saya tidak peduli (cuek) dengan istri saya, tentu saya tidak akan melakukan hal-hal seperti diatas.

Setelah melahirkan istri juga sempat pingsan dirumah, ketika itu saya sedang sholat di masjid dan dipanggil tetangga. Setelah itu saya juga yang mencari bantuan ambulance dan mengantar mencari rumah sakit pada malam hari itu juga dan akhirnya istri juga dirawat di rumah sakit. Istri juga pernah didiagnosa kena sakit kelenjar tiroid di lehernya oleh dokter spesialis penyakit dalam dan harus dioperasi. Terus terang saya sangat sedih mendengar vonis dokter seperti itu. Akhirnya saya

Hal.5 dari 55 hal.Put.No.0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



usahakan mencari second opinion untuk memeriksakannya, Alhamdulillah dari dokter ahli bedah mengatakan bahwa ini hanya kebanyakan obat batuk.

Mengenai romantisme dan kemesraan pasca melahirkan, saya juga melakukan upaya kegiatan yang mendukung kemesraan atau romantisme di keluarga ketika itu, misalnya :

- Kami menjemur bayi didepan rumah berdua dengan istri ketika hari libur ;
- Kami berenang bersama-sama dengan anak di kolam renang dumai ;
- Kami bikin foto-foto keluarga di halaman rumah, saya sendiri sebagai fotografernya dan pengarah gayanya ;
- Akhir pekan juga sering cari sarapan atau makan malam bersama di kota dumai dengan mengajak istri, anak yang masih bayi dan pembantu dirumah.
- Saya biasakan sejak awal berumah tangga dan pertama kali tinggal serumah di Dumai dulu, saya biasakan agar isteri untuk cium tangan dan pipi sebelum suami pergi.

b Orang tua saya selama ini berada di Solo, jadi jika dibandingkan waktu antara orang tua dengan istri tentu lebih banyak waktu dengan istri saya dan bahkan jika dihitung waktu bersama mertua dibandingkan dengan orang tua tentu banyak waktu saya bertemu dengan mertua bila dibandingkan dengan orang tua sendiri, karena mertua berada di Pekanbaru yang sebelumnya berada di Duri, sedangkan orang tua saya jauh di kota Solo sana. Jika yang dimaksudkan adalah ketika beliau berkunjung ke Riau, maka beliau ke Riau selama saya berumah tangga dengan istri saya hanya 4 kali, itupun sekali datang tidak lebih dari 3 minggu, dan dalam sehari rata-rata saya berinteraksi dengan beliau tidak lebih dari 5 jam sehari, karena harus saya tinggal bekerja tiap hari. Dan bukan berarti ketika ibu saya kesini hak-hak seorang istri akan terabaikan. Kesimpulannya, jika dibandingkan waktu antara orang tua dengan istri tentu lebih banyak waktu dengan istri saya.

Jika yang dimaksudkan adalah kedekatan saya dengan ibu saya ketika berkunjung ke rumah, tentu itu suatu yang manusiawi dan tidak bisa ditolak oleh seorang anak ketika seorang ibu yang membesarkannya dari bayi seorang diri hingga dewasa saat



ini dan sangat jarang sekali bertemu, kemudian naluri kasih sayang seorang ibu diekspresikan kepada anaknya yang jarang sekali ketemu. Saya pribadi juga berusaha untuk menjadi anak menantu yang perhatian juga pada ibu mertua. Mungkin masih hal-hal kecil saja yang saya lakukan, tetapi Insya Allah itulah wujud perhatian saya ke ibu mertua, dari mulai sekedar telpon menanyakan kabar atau jika saat kami berbelanja dengan istri di lotte Mart, saya ambil dua kardus yang satu saya isikan barang-barang sembako untuk ibu mertua saya untuk diberikan ke mertua lewat tangan istri saya. Atau ketika kami pulang kampung liburan bersama keluarga ke Solo, saya pribadi selalu ada inisiatif untuk membelikan oleh-oleh untuk ibu mertua di Pekanbaru, dan saya minta lewat tangan istri juga untuk memberikannya ke orang tuanya. Tujuan saya melakukan hal itu ada dua, pertama agar istri di depan orang tuanya mempunyai nilai budi pekerti yang baik dan yang kedua memberi teladan kepada istri agar ada timbal balik perhatian dari istri ke ibu kandung saya juga. Sekedar informasi juga, bahwa ibu saya begitu sayang dengan istri saya. Ini dibuktikan ketika istri saya opname di Jakarta karena sakit tipes, ibu saya yang sudah sepuh/tua itu memberanikan diri berangkat dari Solo seorang diri naik kereta 10 jam hanya berbekal informasi di stasiun mana beliau harus turun dan beliau menunggu istri saya yang sedang opname di rumah sakit sampai sembuh. Begitu juga ketika istri saya sedang opname untuk operasi kista di rumah sakit Eka Pekanbaru, ibu saya terbang seorang diri dari Solo ke Pekanbaru untuk menjaga dan menemani menunggu di Rumah Sakit. Beliau terbang sendiri dari bandara ke bandara Solo, kemudian harus berganti pesawat di Bandara Cengkareng (connecting) seorang diri dengan usia setua itu dengan resiko tersesat hanya untuk menunggu operasi istri saya. Alhamdulillah, ketika itu beliau banyak dibantu ditunjukkan jalan oleh seorang mahasiswa asal Solo. Ijinkan saya untuk mengingatkan kembali betapa pentingnya kita mengutamakan seorang ibu.

Hadits :

" Dari Abu Hurairah, ia berkata, seorang laki-laki telah datang kepada Rasulullah SAW, siapa orang yang paling berhak untuk dihormati? Rasulullah SAW menjawab, "Ibumu," laki-laki tersebut menjawab, "Kemudian siapa?" beliau menjawab, "Ibumu," laki-laki itu menjawab, "Kemudian siapa? Beliau menjawab, "Ibumu," laki-laki itu menjawab, "Kemudian siapa?" Rasulullah SAW menjawab, "Bapakmu."

Hal.7 dari 55 hal.Put.No.0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang posita angka 4 :

Ini kejadian yang telah lampau 2012. Ini adalah usaha kami pertama, sebuah warung soto di jalan Durian, dan hanya berjalan 6 bulan saja dan belum pernah ada keuntungan selama buka alias defisit dan belum tentu sehari ada konsumen yang makan disitu. Ketika mengawali usaha ini, tentu atas pembicaraan kami berdua dan atas sepengetahuan istri. Pontang panting mempersiapkan bisnis ini mulai dari survey lokasi, persiapan ruko sampai pembelian mangkok dan gelas sampai ke Jakarta, kebanyakan saya lakukan sendiri karena saya paham betul bahwa istri sedang sibuk mengurus anak. Kami masih tinggal di Minas ketika itu, dan kebanyakan kami tengok usaha ini pada hari Sabtu dan Minggu saja, tentu sekali lagi karena pertimbangan keluarga dan kalo toh saya harus tengok usaha itu malam hari, saya selalu memberi tahu istri sebelumnya. Jadi saya pikir tidak tepat jika diatas dikatakan bahwa saya tidak perhatian kepada istri/keluarga. Sebagai informasi, istri saya juga sangat mendukung usaha ini. Istri ikut membuat dan menyiapkan bumbu rahasia dan mengemaskan dalam kantong plastik kecil bahkan kami lakukan hingga larut malam untuk kemudian dikirim ke Pekanbaru pada hari sabtu atau minggunya. Dan saya masih ingat ketika menjalankan usaha dulu, sembari kami lakukan bahan masakan, sekalian kami juga membelli beberapa paket sembako untuk dibagikan ke orang-orang miskin disekitar tempat usaha kami. Dan waktu itu, istri pun dengan senang hati ikut serta membagi-bagikan sembako tersebut. Dari hal diatas terlihat bahwa ada keikutsertaan istri dalam membangun usaha bersama secara iklas dan ada hubungan kerjasama yang baik antara suami istri dalam melakukan usaha. Mengenai hubungan suami istri dalam artian “campur”, ini dikatakan kejadian tahun 2012, tentu saya tidak hafal betul aktivitas-aktivitas yang sudah saya lakukan 3 tahun lalu secara detail apalagi masalah hubungan suami istri, dan sungguh kaget saya ketika masalah ini masuk dalam gugatan cerai ini. Karena ketika dirumah tidak ada keluhan mengenai hal ini sebelumnya.

Bahwa tentang posita angka 5 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan pendapat itu adalah hal yang wajar dan sebuah keniscayaan dalam hidup, jika ada perselisihan atau perbedaan pendapat justru ini menandakan bahwa dalam hidup kami ada ruang diskusi dan komunikasi terbuka.

Salah satu warisan ide istri untuk usaha kami yang paling terlihat adalah motif/design tembok bergaris vertical dari warung soto kami yang masih bisa dijumpai sampai sekarang. Jika ada beda pendapat dan harus memutuskan, tentu suami memegang peranan penting dan tanggung jawab besar dalam mengambil keputusan akhir, karena disinilah fungsi suami sebagai pemimpin.

Hal ini seperti terdapat di Surat An Nisaa : 34.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta-harta mereka. [QS An-Nisaa' : 34]

Bahwa tentang posita angka 6 :

Kejadian ini terjadi sekitar 2012 atau tiga tahun yang lalu.

Cerita lengkapnya seperti ini, ketika itu saya diberi tugas istri untuk memberikan minum segelas susu formula ke anak, sementara istri berada di kamar yang waktu itu lagi apa saya tidak ingat. Posisi saya duduk bersila membelakangi kamar istri dan duduk berhadapan dengan si anak yang sambil asyik main kala itu. Karena di usianya anak saya kala itu (sekitar 2-3 tahun) memang agak ogah-ogahan/susah minum susu dibanding dengan sekarang. Kala itu mungkin agak lama (mungkin ada kalo 15 menitan) dan susu belum habis. Saat itu istri keluar dari pintu kamar yang posisinya dibelakang saya dan satu tangannya mengambil cangkir susu dan satu tangannya lagi mengambil anak saya dengan cara digendong menyamping dengan posisi anak tersebut pada posisi horizontal, dan secara langsung saya melihat ekspresi wajah anak saya yang shock dan menampakkan ketidaknyamanan/mungkin kesakitan. Kemudian dibawanya anak kearah meja computer yang berjarak sekitar 4-5 meter dari tempat duduk saya. Cara menggendong yang belum pernah saya lihat sebelumnya untuk anak seumuran

Hal.9 dari 55 hal.Put.No.0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak saya waktu itu, menurut saya itu bukan cara menggendong dengan kasih sayang, keamanan dan kenyamanan untuk anak seusianya.

Masih di posisi duduk saya disitu, saya ungkapkan kekesalan saya, saya berteriak janganlah menggendong dengan cara seperti itu, saya menangis tersedu sedu di depan anak istri saya, berulang kali saya menangis dengan kencang dan menyebut nama Allah, bingung dan heran kenapa istri bisa melakukan hal seperti itu. Saya menangis dan sambil memukul tembok yang di depan saya persis karena ungkapan kekesalan saya melihat kejadian seperti itu.

Bahwa tentang posita angka 7 :

Ketika saya masih bertugas di Minas dan pulang kerja setiap sore harinya, ketika saya memencet bel rumah, anak reflek berlari ke pintu depan sambil berteriak “ayah pulang...ayah pulaaang”, atau “ayah marvel...ayah marvel...”, kadang sering digodain pembantu dan istri saya dengan cara menghalangi anak ketika mau membuka pintu rumah. Ketika pembantu atau istri sedang di belakangpun dan terlambat datang kedepan, si anak meski belum mahir membuka pintu tetap saja berusaha untuk membukakan pintu untuk ayahnya. Dan ketika berada di rumah, ketika ayahnya pergi ke masjid, si anak juga minta ikut serta sholat jamaah ke masjid, dan setelah itu dia mengaji dengan memilih duduk dipangku diatas kaki ayahnya. Ketika saya berada dirumah, ada kalanya si anak ingin mandi bersama dengan ayahnya setelah capek olahraga. Kadang ada kalanya juga ketika saya mengambil cuti dan bisa mengantar ke sekolah, dia sendiri mengatakan untuk sekolah hanya diantar oleh ayahnya seorang. Dan ketika saya datang dari bertugas di Duri, dan dijemput istri di helipad dengan anak, anak selalu ingin ditemani dengan ayahnya di bangku tengah atau bangku belakang mobil. Ayahnya tidak diijinkan untuk duduk didepan ataupun memegang kendali setir. Dan ketika saya datang dari tugas di Duri, ketika menjumpai saya pulang ke Minas, maka anak selalu menuju ke ransel saya sambil berkata..”ayah bawa sesuatu apa buat marvel..?”. Karena sering saya bawa buah tangan kesukaan dia, misal chocolate chocho, chocolate nyam-nyam, permen warna warni M&M, susu kotak maupun aqua satu



kardus. Saya bersyukur, anak saya mempunyai rasa riindu yang mendalam kepada ayahnya, meski sekarang hanya bertemu dua hari dalam seminggu.

Yang Mulia, Ijinkan saya menceritakan tentang juice kotak dan aqua dibawah ini. Di perusahaan kami disediakan sarapan bagi karyawan yang belum dapat rumah. Saya memilih untuk mengambil kotak/box makanan dibandingkan dengan makan langsung ditempat makan karyawan yang sudah ditentukan perusahaan. Di dalam ruangan kantor, saya sarapan. Dalam satu box sarapan itu berisi makanan dan ada dua juice atau susu kotak. Dari awal saya bertugas di Duri (Juli 2014) sampai sekarang hampir selalu saya simpan juice/susu kotak dari dalam box sarapan saya. Apa maksud saya? Maksud saya adalah, saya sadar betul meski kami berjauhan secara fisik tapi saya ingin memelihara perasaan berbagi dan dekat saya ke anak dan istri saya, rasa kebatinannya akan jauh beda jika dibandingkan saya beli juice / susu kotak dan aqua yang beli dari toko dibandingkan dengan mengumpulkan seperti itu. Rasa kebatinanan yang puas dan tak terkira ketika saya melihat anak atau istri saya meminum juice / susu kotak yang saya bawa jauh-jauh dari Duri. Tidak jarang ada celotehan dari teman mengenai kebiasaan membawa minuman yang saya kumpulkan dari hari demi hari ini, saya tau mereka berfikir saya terlalu repot/ribet dan dengan penghasilan saya seperti sekarang ini rasanya bukan hal yang memberatkan untuk beli di toko. Tapi semua itu akan terbayar ketika anak dan istri ikut menikmati minuman yang sengaja saya kumpulkan ini, ada sebuah kepuasan batin yang tak terkira disana.

Mengenai pernyataan bahwa saya lebih suka dikamar dibanding bermain dengan anak adalah tidak benar. Penjelasan saya seperti ini, seperti yang sudah saya katakan diatas bahwa ketika saya pulang kantor anaklah yang paling antusias menyambut saya. Saya pulang kantor rata-rata jam 17.30 sampai dirumah. Setelah disambut anak dan bermain dengan anak, saya tenangkan anak untuk bisa nonton tivi sendiri karena saya butuh bersih-bersih, mandi dan sholat maghrib jamaah ke masjid. Waktu tempuh dari rumah ke masjid adalah sekitar 15 menit, jadi butuh waktu persiapan yang lebih banyak. Artinya saya menemani bermain dengan anak tidak bisa begitu lama, karena harus mandi dan persiapan ke masjid. Ketika sampai di kamar adakalanya saya istirahat sebentar untuk melepas penat sebentar di atas Kasur, disaat itulah istri dari aktivitas di belakang (mencuci atau memasak) menjumpai saya dalam posisi tidur-tiduran

Hal.11 dari 55 hal.Put.No.0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara anak nonton tivi sendirian. Dan kejadian seperti itu bukanlah kejadian setiap hari atau kebiasaan yang dimulai sejak lama.

Dari uraian diatas jelas nampak betapa saya dan anak saling merindukan dan saling menyayangi, jelas sekali bahwa mustahil jika dikatakan anak tidak merasa nyaman kepada ayahnya demikian pun sebaliknya, dari uraian diatas juga dapat disimpulkan meski anak tidak mengungkapkan dengan Bahasa verbal akan tetapi dengan uraian saya diatas terlihat itulah Bahasa-bahasa tubuh kedekatan dua jiwa yang ditunjukkan antara anak dengan ayahnya.

Bahwa tentang posita angka 8 :

Masalah bermesraan atau romatisme antara pasangan hidup memang perlu persamaan persepsi. Jika menurut saya pribadi, ketika istri mencium tangan dan pipi saya sebelum bekerja menurut saya ini adalah hal yg romantis, istri saya bangunkan untuk sholat shubuh di pagi hari menurut saya ini juga hal yg romantis, ketika saya berangkat ke masjid dan pamitan dengan istri, ketika saya capek pulang kerja dan istri sudah selesai mandi ini juga hal yang romantis, ketika istri membuatkan teh hangat sepulang suami kerja ini juga hal yang romantis.

Sejak di tugas di Duri Juli 2014, saya sering memberi kejutan ke istri dengan membelikan hadiah berupa pakaian yg saya beli lewat online. Hadiah itu sengaja saya alamatkan ke Duri agar saya bisa kasih langsung ke istri lewat tangan saya langsung. Kejutan hadiah ini saya tujukan untuk mengobati rasa rindu yang mana dalam seminggu kami berpisah selama 4-5 hari.

Membelikan hadiah kejutan baju ke istri pasti ada resikonya, misalnya kebesaran atau kekecilan, disukai atau tidak model dan warnanya, yang jelas tujuan saya yang utama adalah ungkapan perhatian dan memberi kejutan kepada istri tercinta. Yang mana, banyak teman kerja perempuan di kantor mengaku seumur hidup belum pernah dibelikan suami mereka baju secara langsung. Saya juga tidak lupa mengucapkan selamat hari ulang tahun dan doa di ulang tahunnya, terakhir pada tanggal 18 November 2015 pagi dini hari. Jauh sebelum hari ulang tahunnya, saya juga sudah mempersiapkan kado istimewa buat dia yang saya beli langsung ke Jakarta. Tapi karena bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November saya sepenuhnya ada di Duri, Rencana saya kasih pas malam minggu tanggal 6 Desember 2014, tapi lebih dahulu istri ngomong yg minta pisah. Kado baru saya kasih ke istri tanggal 7 Desember 2014 pagi hari, tepat 10 jam setelah istri minta pisah.

Bahwa tentang posita angka 9 :

Ini ada cerita awalnya. Sekitar pertengahan tahun 2013 istri divonis sakit kista di ovariumnya. Sehingga ini yang di suspect dokter membuat kami susah punya keturunan lagi. Perlu diketahui bahwa kami sudah mempunyai seorang putra berumur 5 tahun. Awalnya akan disembuhkan dengan obat, tapi karena tidak ada hasil maksimal, kita putuskan untuk melakukan operasi. Ada dua kista disisi kiri dan kanan yang diangkat, kira kira satunya sebesar bola pingpong lebih sedikit. Setelah operasi harus diinject sebanyak 4 kali, selama 4 bulan. Setelah itu kita bilang ke dokter pengen punya anak, sama dokter istri diminta untuk check kesuburan untuk mengetahui hasil pasca operasi. Dokter Amru bilang kalo suami ingin test akan lebih baik lagi, memang saya akui saya tidak test karena persepsi saya waktu itu tidak terjadi sesuatu dalam diri saya. Terus terang saya tidak menyangka tuntutan ini istri sampai memendam rasa tidak adil jika saya tidak ikut test. Saya masih ingat betul ketika selesai test di Laboratorium Thamrin, waktu kita masih di jalan istri dengan semangat cerita-cerita mengenai dokter di pekanbaru yang bisa membuat anak kembar. Jadi tidak ada terlintas di benak saya ada perasaan tidak adil seperti itu. Karena yang sempat dikeluhkan ke saya selama ini bahwa mengapa saya tidak minum obat dari dokter, dan saya jawab bahwa obat dari dokter sudah saya minum semua. Obat2 itu saya bawa ke Duri dan saya minum sebelum pulang ke Minas. Jadi pemikiran saya, obat bisa bereaksi 2-3 jam sebelum melakukan hubungan dengan istri. Ini bukan obat perangsang yang instant, tapi seperti multivitamin dan menaikkan hormon laki-laki.

Bahwa tentang posita angka 10 :

Kejadian ini ketika umroh 2013. Ini juga baru 2 bulan terakhir ini saya dengar dari istri, meski kejadiannya sudah di tahun 2013. Artinya saya juga tidak ingat betul kejadian

Hal.13 dari 55 hal.Put.No.0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



yang mana yang istri saya maksud dengan meninggalkan saat berjalan bersama. Pertama kondisi jamaah disana sangat padat akan jamaah umroh. Kedua, saya membawa dua wanita yang dua-duanya harus saya lindungi. Sebagai gambaran ketika disana, ibu saya pernah lepas dari rombongan saya ketika melakukan thawaf pertama kali, Ibu saya pernah satu kali kecopetan uang di Madinah, Ibu saya satu kali nyaris dicopet di Makkah dan Ibu saya baru bisa mengingat hotel dimana kami menginap kami setelah beberapa hari kami mau pulang ke tanah air. Ibu saya orangnya kurus, kecil, usia kala itu sekitar 60 tahun, saya ingat usia beliau karena kebetulan saya ajak umrah pas disaat ulang tahun beliau yang ke 60. Kesimpulannya adalah, ibu saya adalah orang yang paling lemah jika dibandingkan dengan istri saya. Di alam bawah sadar saya mengatakan, bahwa ibu saya dengan kondisi alam dan fisik seperti itu harus lebih dijaga dan diperhatikan, tapi bukan berarti mengesampingkan istri. Dan saya pikir, semua istri akan senang bila melihat suaminya masih taat dan berbakti kepada ibunya, karena surga suami ada dibawah kaki ibunya dan surga istri ada di kaki suami. Pernah istri baru beberapa bulan yang lalu mengungkapkan kejadian tempo itu bahwa ketika dia menunggu saya di sebuah toko karena istri lagi halangan (haid) dan ketika ditunggu saya lama. Ceritanya seperti ini, ada saudara dari kampung (anak dari budhe) yang juga menjalankan umrah pada waktu itu, tanpa kami janji umrah bersama dan tanpa memberi kabar. Hotel nya terletak lebih dekat ke Masjidil haram dibandingkan hotel kami. Sepulang dari Masjidil Haram melewati hotel saudara dari kampung itu, dan ketemuannya sangat kebetulan dia di depan hotel. Tanpa bermaksud meninggalkan istri, saya dan ibu saya ngobrol bercengkrama dengan saudara saya ini sampai akhirnya istri menjemput di hotel saudara saya ini.

Perasaan yang istri ungkapkan mengenai kejadian umrah di gugatan ini baru-baru ini saja dikeluhkan ke saya, seandainya diutarakan pada waktu itu (2013) tentu saya akan pahami perasaan istri saya. Tetapi jangan dipahami juga bahwa selama perjalanan umrah saya meninggalkan istri terus, tentu tidak. Setiap berangkat dari Hotel ke Masjid, saya selalu berangkat dengan ibu dan istri saya, dan saya tidak akan pulang ke hotel sebelum kami bertiga bertemu dan berkumpul di tempat yang sudah kami tentukan sebelumnya. Bahkan pernah kejadian, saya menunggu lebih dari satu jam di luar Masjid Nabawi menunggu ibu dan istri saya, karena mereka berdua masuk giliran ke raudhah



tanpa memberi kabar sebelumnya. Dan itu saya nikmati bagian dari perjalanan ibadah saya. Sekedar informasi juga, ketika waktu umroh tersebut, kami berdua malah sering meninggalkan ibu saya sendiri di kamar, sementara saya dan istri mencari oleh-oleh atau belanja sesuatu di mall.

Bahwa tentang posita angka 11 :

Awal sekali, pertama kali istri memakai jilbab adalah model jilbab yang minimalis atau yg stylish. Sekitar tahun 2012 istri merubah penampilan dengan model jilbabnya seperti saat ini. Dan ini tanpa ada pemberitahuan atau informasi sebelumnya ke suami. Terus terang saya agak kaget dan surprise dengan perubahan ini, karena perubahan yang begitu cepat bukan perubahan yang gradual (bertahap). Sempat ada dialog mengenai hal ini, tapi semakin kesini seiring berjalannya waktu saya bisa memaklumi, bahkan seingat saya, saya pernah membelikan oleh-oleh kain batik yang berukuran besar dari Solo untuk dijadikan kerudungnya dan semuanya pernah saya lihat dipakainya. Dan ada beberapa saya belikan juga lewat online shop(internet) dan saya pernah melihat dia memakainya juga. Dan perlu dicatat bahwa tidak pernah sekalipun saya dalam membelikan baju, kerudung atau barang apapun sebagai hadiah memaksa istri untuk memakainya, sama sekali tidak. Menurut saya pribadi, bukan sesuatu yang salah jika seorang suami memiliki kesukaan tertentu terhadap penampilan seorang istri, asal bukan kesukaan yang menyeret istri ke kemaksiatan atau dosa. Ibadah puasa sunnah seorang istri saja bisa menjadi haram, apabila suami tidak mengizinkan untuk melakukannya. Bahkan ada sebuah hadits shoheh yang mewajibkan istri untuk taat dan berbakti pada suami seolah-olah suami adalah manusia yang layak disembah oleh istri. *Al-Imam Ibnu Maajah meriwayatkan dengan sanad hasan lighairihi hingga ‘Abdullaah bin Abu Aufaa radhiyallaahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Jika aku diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, maka aku akan memerintahkan istri bersujud kepada suaminya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tanganNya, tidaklah seorang istri memenuhi hak Rabbnya hingga ia memenuhi hak suaminya, jika suaminya meminta*

Hal.15 dari 55 hal.Put.No.0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilayani sementara istrinya sedang berada di atas pelana, ia tidak boleh menolak suaminya.”

Bahwa tentang posita angka 12 :

Dari sisi istri pernah saya Tanya mengenai perubahan dalam diri saya setelah dia meminta cerai, dia mengakui bahwa saya memang sudah berubah tetapi sudah terlambat, padahal ketika itu sama sekali belum masuk ke Pengadilan Agama. Harapan saya, ketika suami ada kemauan dan perubahan seperti yang istri inginkan, sebaiknya istri akan senang dan akan menyambut baik akan hal ini, bukan sebuah sikap antipati jika memang tujuan berumah tangga adalah membina kerukunan dan keutuhan rumah tangga serta kebahagiaan anak, keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Menurut saya, Allah saja mengampuni dan menerima hambanya yang bertobat, bagaimana kita yang hanya manusia yang hina ini. Rasulullah orang yang paling mulia di muka bumi ini saja yang setiap hari dicaci dan dilempar kotoran oleh seseorang, beliau maafkan orang itu. Cinta kasih, memaafkan dan tidak mendendam adalah sifat-sifat Allah dan Rasul nya yang wajib kita mencontohnya. Saat ini posisi saya sebagai suami sangat susah, mengingat di forum Pengadilan Agama ini aib atau kekurangan suamilah yang dibuka di depan pengadilan. Saya sadar betul bahwa saya bukanlah sosok manusia sempurna atau ma'sum dari dosa dan kekhilafan, begitu juga dengan istri. Tentu saja, disadari atau tidak istri juga mempunyai dosa dan kekhilafan terhadap suami. Saling mengingatkan dan menyesuaikan satu sama lain adalah kunci yang utama.

Dari berbagai materi gugatan diatas, jika kita lihat kebanyakan terjadi diwaktu lampau (tahun-tahun lalu) dan pernah dibicarakan dengan suami ketika masalah itu muncul. Ada juga beberapa item materi juga baru saya ketahui pertama kali lewat materi gugatan ini yang mana belum pernah saya dengar sebelumnya. Seandainya komunikasi dijalankan lebih baik lagi dan setiap masalah yang muncul segera dibicarakan baik-baik tanpa dipendam dan kita anggap sebagai upaya perbaikan kedepan Insya Allah tidak akan ada masalah yang terus dipendam dan diingat selalu dalam pikiran. Saya juga ingin menasehati terutama kepada diri saya pribadi, bahwa ketika kita ada amarah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap seseorang alangkah baiknya kita selalu mengingat kebaikan atau jasa baik dari orang tersebut agar syetan dan dendam tidak bersemayam di dalam diri kita, jangan sampai amarah sesaat menghapus dan melupakan semua kebaikan dan jasa baik seseorang yang sudah kita rasakan selama ini. Alangkah baiknya untuk tidak selalu melihat kekurangan suami. Apabila kita menemukan adanya kekurangan pada diri suami kita, sadarilah bahwasanya kita pun mempunyai banyak kekurangan. Berusahalah untuk saling menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Bersyukur atas karunia pernikahan dan suami yang diberikan Allah SWT kepada kita. Tentu suami bukanlah malaikat dan tidak akan pernah menjadi malaikat, masih penuh dengan dosa dan kekurangan, tapi mensyukuri apapun kondisi suami dengan segala kekurangan dan kelebihanannya yang diberikan Allah SWT kepada kita adalah suatu yang wajib.

Di dalam kisah shalat gerhana matahari, Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya melakukan shalat gerhana dengan shalat yang panjang, Rasulullah s.a.w melihat surga dan neraka. Ketika baginda melihat neraka baginda bersabda kepada para sahabatnya: “ ... dan aku melihat neraka maka tidak pernah aku melihat pemandangan seperti ini sama sekali, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita.” Para sahabat pun bertanya : “Mengapa (demikian) wahai Rasulullah?” Baginda s.a.w menjawab : “Kerana kekufuran mereka.” Kemudian ditanya lagi : “Apakah mereka kufur kepada Allah?” Baginda menjawab : “Mereka kufur terhadap suami-suami mereka, kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu (yang tidak dia sukai) nescaya dia akan berkata : ‘Aku tidak pernah melihat sedikitpun kebaikan pada dirimu.’ ” (Hadis Riwayat Imam Al-Bukhari).

Marilah kita sadari bahwasanya suami yang Allah anugerahkan kepada kita adalah sebuah nikmat yang besar. Perhatikanlah di sekeliling kita. Betapa banyak para wanita yang mendambakan kehadiran seorang suami, tapi belum juga mendapatkannya. Dan betapa banyak pula wanita-wanita yang terpisah jauh dari suaminya, bahkan betapa banyak pula wanita-wanita yang kehilangan suaminya. Bersyukurlah duhai istri shalihah.

Hal.17 dari 55 hal.Put.No.0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Bahwa tentang posita angka 13 :

Mungkin ada beberapa keluarga diluar sana yang sudah melakukan perceraian, lalu apakah setelah bercerai mereka selalu mendapatkan kebahagiaan yang lebih dari sebelumnya? Jawabannya pasti belum tentu. Setiap keluarga hidup dengan cara dan kebahagiaan yang unik artinya, kebahagiaan rumah tangga orang lain tidak akan pernah bisa kita bawa ke keluarga kita, karena tidak akan pernah sama persis.

Mengenai harapan, saya pribadi berharap bahwa keluarga ini tetap utuh dan berjalan terus dengan cita-cita perkawinan membina keluarga sakinah, mawadah dan warahmah.

Apakah dengan 11 gugatan ini sudah bisa menutup kebaikan-kebaikan suami selama 7 tahun ini? Apakah penggugat sudah merenung dan berfikir secara jauh lebih dalam apakah 11 gugatan ini jauh diatas kebaikan-kebaikan yang diberikan suami selama ini? Saya pribadi adalah orang yang juga membenci terhadap perceraian, karena ada beberapa ajaran agama yang pernah saya baca, antara lain :

A. *Dari Ibnu ‘Umar -radhiyallaahu ‘anhuma-, dari Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda, “Perkara halal yang dibenci Allah Ta’ala adalah thalaq (perceraian).”*

B. *Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir Radiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wasallam bersabda :*

“Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian ia mengirimkan pasukannya. Yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Salah satu dari mereka datang kepadanya lalu berkata : Aku melakukan ini dan itu. Kamu tidak berbuat apa-apa ! kata Iblis. Kemudian salah satu dari mereka datang dan berkata : ‘Aku tidak meninggalkan orang itu sampai aku berhasil memisahkannya dari istrinya.’ Lalu Iblis memberinya tempat di dekatnya dan berkata : ‘Kamu adalah setan terbaik.’ (HR.Muslim,2813)

C. *“Wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya tanpa sebab (syar’i) maka diharamkan baginya mencium wanginya jannah.” (HR. Ahmad 5/277. Dishahihkan oleh al Albani) Adapun sebab-sebab yang syar’i tentunya adalah seperti meninggalkan sholat dan memaksa kemaksiatan pada istri, minum minuman keras dan sebagainya.*



Saya Pribadi sebagai suami mempunyai kewajiban menjaga diri dan keluarga saya terhindar dari api neraka dan mengajak untuk kearah yang lebih baik dalam hidup ini. Ketika kata perceraian saya dengar, saya pribadi selalu teringat sama anak semata wayang saya, Muhammad Marvel Fahrezi. Anak yang cerdas dan aktif diantara teman-teman seusianya. Ada ketakutan, masa lalu saya akan terjadi pada anak saya. Saya dibesarkan tanpa ayah sejak usia 9 bulan, jadi nyaris saya tidak bisa merasakan langsung kehangatan pelukan dan belaian seorang ayah yang melindungi dan memberikan kedamaian. Kejadian demi kejadian sejak usia saya masih SD sampai kuliah masih teringat dalam ingatan saya, dimana pada moment-moment tertentu ada “kecemburuan” yang muncul terhadap teman-teman seusia saya yang masih mempunyai seorang ayah. Mulai mendengar ungkapan “kasihan” dari tetangga dan keluarga besar karena tidak adanya ayah kandung sampai “kecemburuan” saya ketika saya wisuda tanpa didampingi dan dilihat oleh ayah kandung saya. Ibu saya tidak menikah lagi sampai sekarang, menjanda 37 tahun lamanya karena kami bertiga para anaknya tidak ikhlas sosok ayah kandung tergantikan oleh orang lain.

Kekhawatiran saya, apa yang saya rasakan juga akan dialami anak saya. Mungkin kondisi saya jauh lebih “beruntung” karena saya ditinggal mati ayah saya. Tapi jika perceraian ini terjadi, kondisi anak saya akan jauh lebih berat menerima kenyataan ini bahwa ayahnya tidak ada disampingnya karena perceraian. Dia kan merasakan belaian kasih sayang sang ayah berkurang secara kuantitas, karena jika memang perceraian ini terjadi ayah dan bundanya tidak mungkin hidup satu atap lagi. Cepat atau lambat anak akan tahu dan akan menggugat nasib dia kepada kedua orang tuanya, dan yang paling terberat dalam hidupnya adalah dia harus menghadapi kenyataan hidup bahwa orang tuanya berpisah dan merasa beda dengan teman-teman sebayanya, sama persis seperti kondisi kejiwaan yang saya rasakan 30 tahun yang lalu. Disini saya mengajak pada diri saya pribadi khususnya, mari mulailah berlatih mengendalikan diri, ingatlah hal-hal baik dalam diri suami dan istri, bersyukurlah pada Alloh atas nikmat pernikahan ini, ulang-ulang rasa syukur tersebut pada Alloh bila perlu ucapkan tiap selesai sholat, mulailah berlatih memilih kata-kata yang baik untuk bersikap pada siapapun termasuk

Hal.19 dari 55 hal.Put.No.0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



pada suami atau istri. Mari sama-sama berlatih untuk memaafkan, setiap kali perasaan tidak enak pada seseorang muncul, segera maafkan, doakan kebaikan, setiap kali muncul marah pada suami/istri, segera maafkan dan doakan beliau dengan doa kebaikan, begitu seterusnya. Lupakan dulu siapa yg benar dan siapa yg salah. tujuan kita hanya satu : menanamkan sifat-sifat baik dalam diri kita.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pada malam 6 Desember 2014, benar jika saya mengeluarkan perkataan cerai. Mengapa saya menggugat. Yaitu karena sikap suami saya yang akhir akhir saat itu kian hari kian tidak mengenakkan. Hampir setiap pulang kerja keadaan selalu tegang karena tidak ramah terhadap saya. Saya pikir itu karena capek. Tapi setiap saya jemput beberap kali di bandara, suami saya selalu tidak ramah. Kebetulan waktu itu dia sedang tugas di luar kota. Saya pernah sekali terlambat menjemput setengah jam dari waktu yang dijanjikan. Tapi suami saya marah besar sampai meninggalkan saya dan anak saya dari bandara. Setelah beberapa selang waktu pertengahan November, saya mengunjungi tempat kerja suami saya di Duri, kebetulan ada acara keluarga juga. Selama saya di Duri tidak ada kehangatan yang saya rasakan dari suami saya. Di kamar dia jarang berbicara. Ketika mengajak anak berenang sore harinya saya mau ikut tetapi karena saya memakai jilbab yang dalam saya dilarang. Akhirnya saya tidak jadi ikut karena hanya itu yang saya bawa saat ke duri. Dan yang lainnya sudah kotor. Dan pada tanggal 6 Desember itu, sore harinya saya mendengar anak saya diajak ke mesjid olehnya. Saya sangat senang. Karena biasanya suami saya cenderung tidak mau dan menghindari jika anak saya ikut ke mesjid dikarenakan anak saya yang aktif. Dan kebetulan suami saya kurang sabar dalam menghadapi anak saya. Padahal itu adalah hal yang wajar terjadi pada anak-anak karena mereka masih kecil. Akhirnya saat itu saya persiapkan anak saya ke mesjid dengan segala perlengkapannya. Dia terlihat sangat senang sekali. Tiba-tiba tidak lama kemudian saat mereka sudah masuk mobil, anak saya keluar mobil



dengan pintu dibanting dan menangis tersedu-sedu. Saya bukakan pintu dan dia langsung memeluk saya sambil mengadu karena sedih. Saya yang melihatnya sangat sedih sekali, karena yang tadinya sangat senang mengapa jadi begini. Saat saya tanyakan, jawabannya hanya bilang begini, “volume tivi di mobil tidak boleh terlalu besar”. Hanya gara-gara itu suami saya tega membiarkan anak saya sedih. Tidak membujuk sama sekali. Ketika anak saya keluar dari pintu mobil, dia langsung pergi ke mesjid. Saya berpikir, dimana perasaan dia sebagai seorang bapak. Saya tetap memberi jawaban yang baik kepada anak saya agar dia tidak sedih. Saya alihkan agar mau sholat di rumah dengan saya saja. Karena ketika saya mau memanggil, suami saya sudah pergi. Setelah itu, selama malam itu, saya memilih waktu itulah hari yang tepat untuk mengatakan gugatan saya. Bismillah. Saya ungkapkan dengan pikiran yang matang, tanpa ada emosi, dalam keadaan sadar dan sehat. Selama ini Memang saya tidak mengetahui kalau suami saya mau memberikan hadiah ulang tahun kepada saya. Karena ulang tahun saya sudah lama berlalu dan dari dahulu sejak awal awal pernikahan suami saya jarang mengingat tanggal ulang tahun saya. Bahkan tidak ada mengistimewakan untuk mengingat ulang tahun saya. Hal itu sudah sering saya alami. Tapi saya mklum, karena suami saya orangnya memang tidak mesra dan cuek. Saya tidak menuntut banyak. Karena dalam agama islam pun ulang tahun tidak begitu penting untuk dirayakan. Meskipun begitu pasti rasa sedih juga ada saya rasakan. Hal sekecil itu pun suami saya tidak ingat. Jadi bisa dikatakan hal tentang dia mengucapkan ultah tersebut baru kali pertama diucapkan. Mungkin baru kali itu ia mengingatnya. Mungkin maka dari itu terlalu dibesar-besarkan ceritanya. Seolah olah saya tidak berterima kasih atas segala pemberiannya. Dan dalam 7 tahun terakhir inilah suami saya baru sekali mengucapkan melalui sms di hp sekitar jam 4 pagi pada tanggal 18 november. Saya sangat menghargai. Dan dia memberi hadiah berupa jam tangan. Dan saya sangat menghargai.

Terus terang, sebenarnya saya sudah sangat tidak kuat menghadapi tingkah laku suami saya yang cuek dan tidak peka apalagi dalam hal kemesraan antara

Hal.21 dari 55 hal.Put.No.0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



pasangan suami istri. Saya merasa sebagai “istri” tapi tidak merasakan sebagai kekasih dari pasangan saya. Kalau dikatakan oleh suami saya dia sudah memperhatikan saya dengan cara seperti yang dia katakan, mohon maaf, dari hampir seluruh yang dia ungkapkan adalah perhatian dalam bentuk materi. Segala yang saya peroleh dalam bentuk materi adalah lebih dari cukup tapi bagi saya itu bukanlah segalanya.

Uraian no. 3a :

Memang benar saya terjatuh dan pingsan pada saat hamil. Saat itu pagi sekali. Di saat saya hamil tua tersebut suami saya sering pergi jogging kalau sedang libur daripada bersama dengan saya. Saya memiliki pembantu rumah tangga yang saat itu tidak kuat untuk menolong saya. Sampai-sampai pada saat kejadian itu para pembantu mengatakan kepada saya dalam bentuk penyesalan seperti ini “lagian Pak Agung, sudah jelas istrinya hamil tua kok ditinggal tinggal”. Ungkapan itu saya dengar dari pembantu saya ketika berbicara kepada saya. Dalam hal ini orang lain saja bisa menilai. Tapi saya hanya diam saja. Mungkin memang suami saya yang kaku dalam memperlakukan istrinya. Dan ketika suami saya menolong saya, ya, Alhamdulillah saya ingat sekali hal itu. Tentu saja hal itu dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya yang sedang kecelakaan kecil sehingga bisa berakibat pada diri saya dan bayi saya. Saya tidak pungkiri hal tersebut. Karena tidak semua tingkah laku atau perbuatan suami yang tidak baik. Dan hal itu adalah hal yg wajar dan manusiawi sekali bagi suami saya. Dan juga beberapa bagian cerita yang suami saya ceritakan seolah olah itu masa-masa bahagia kami, memang saya akui. Karena tidak hanya kejelekan yang saya dapatkan dari suami saya ini. Tentunya saya juga menghargai hal-hal yang terbaik juga dari suami saya. Karena saya selalu ingin mengerti apa adanya diri suami saya. Dan dari awal pernikahan pun sudah saya menyiapkan diri saya mendampingi suami saya dengan segenap hati saya agar bisa memahami suami saya. Dengan berbagai macam perbedaan yang saya terima.

Uraian no. 3b :

Seorang istri secara psikologis, jika habis melahirkan sangat membutuhkan perhatian lebih dan sensitive. Ada hal-hal yang istri sangat butuhkan dalam bentuk



perhatian belaian kasih sayang, misalnya belaian, sentuhan, pujian, motivasi, menemani pada saat sendiri di kamar dan lain sebagainya. Dan suami saya waktu itu mendapat waktu memang sedikit karena jam kerjanya dan lebih banyak mengobrol bersama ibunya. Sebenarnya bisa saja mereka menemani saya di dalam kamar agar saya tidak merasakan kesepian. Tapi hal itu mungkin tidak pernah terlintas dipikiran suami saya karena sifatnya yang cuek dan tidak peka. Saya yang merasakan dan menjalani hidup dengannya, perhatian yang saya maksud tersebut sangat jarang ia lakukan. Suami saya sangat kaku. Dan hal itu tidak hanya pada saat ada ibunya saja. Saya tidak mengarang cerita. Dan mohon maaf sekali bahwa saya sangat tidak suka kembali membuka aib beliau. Tapi dalam pernyataannya dia mengatakan bahwa yang saya katakan sebelumnya adalah tidak benar. Allahlah yang maha tahu.

Dan dalam agama memang posisi seorang mertua adalah lebih berhak daripada seorang istri. Bukan berarti saya tidak suka mertua saya. Saya sangat menyayangi dan menghormati mertua saya. Yang saya sayangkan adalah perlakuan yang dilakukan oleh suami saya. Bahkan suami saya sering sekali membandingkan saya dengan ibu kandungnya setiap saya berselisih paham oleh suami saya.

Uraian no. 4 dan 5 :

Bahwa suami saya mengatakan bahwa pernyataan saya adalah tidak tepat.

Faktanya :

Memang benar jika saya mendukung usaha itu. Tentu saja saya mendukung, beliau adalah suami saya, apapun yang suami saya inginkan akan saya dukung jika itu bernilai positif dan membangun.

Meskipun kami menjalankan bersama dan menjalankan segala kegiatan bisnis bahkan beramal bersama, suami saya sangat jarang sekali memberi saya perhatian dalam bentuk kasih sayang sebagai pasangan kekasih, sehingga saya merasa jenuh dan stress. Selama saya berbisnis tersebut dalam sebulan menstruasi saya terjadi dua minggu lamanya dan hanya seminggu tidak mens. Lalu setelah seminggu mens lagi hingga dua minggu berikutnya dan terjadi begitu seterusnya. Dalam hal

Hal.23 dari 55 hal.Put.No.0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



psikologis saya sudah sangat tertekan batin dan suami saya tidak peka terhadap hal seperti itu. Beliau bertanya pendapat, dan ketika saya beri pendapat beliau pada akhirnya tidak memperdulikan pendapat saya. Jadi hal itu dilakukan hanya untuk basa basi saja. Dan ketika ada beberapa hal yang dia tidak senangi dari saya dia selalu acuh atau mencuekin saya. Tidak bicara pada saya.

Menjalankan bisnis besar ini untuk pertama kalinya adalah istimewa bagi saya, karena memang disibukkan dengan hal-hal yang harus dipenuhi dalam menjalankan bisnis ini, apalagi ini adalah bisnis kuliner. Saya sangat bangga dan senang. Tetapi saya sangat sedih ketika suami saya selalu menganggap saya remeh dan malu terhadap bisnis yang saya jalankan. Jujur, saya tidak pernah sama sekali malu terhadap apa yang saya jalankan. Mulai dari menyiapkan hidangan yang dipesan bahkan mencuci piring atau mengangkat-angkat barang di dalam warung soto kami tersebut, saya tidak pernah malu untuk melakukan semuanya walaupun saya ownernya. Hal itu membuat saya dan suami berselisih.

Uraian no. 6 :

Faktanya :

Saya sebenarnya malam itu berada di dapur. Membersihkan peralatan masak dan membersihkan sisa-sisa makan malam karena saat itu saya tidak memiliki pembantu. Seharusnya suami saya bisa dengan menyambi dengan hal hal yang anak saya suka. Tapi kenyataannya dia tetap tidak bisa. Tiap sebentar saya mengecek apakah susunya sudah diminumkan atau belum. Dan saya lihat belum. Sampai akhirnya saya selesai mengerjakan semua kerjaan dapur. Tentu saya lelah. Dan ketika itu saya kesal sehingga saya langsung saja menggendong anak saya dan membawanya ke atas meja yang ada laptopnya. Maksud saya ingin menunjukkan bahwa anak saya itu lebih suka kalau sambil melakukan yang dia suka. Yaitu sambil mendengarkan lagu anak-anak dari laptop tersebut. Tapi terus terang cara menggendong saya yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu yang menggendong anaknya dengan satu tangan di sebelah kiri dan memegang susu di sebelah kanan. Namun ketika itu tangan saya tidak kuat memegang sebelah kiri saja, jadi saya buat



lonjakan untuk menaikkan anak saya lebih ke atas sedikit lagi. Saya sangat kaget sekali kenapa tiba-tiba suami berteriak-teriak. Menurut saya dia agak berlebihan.

Uraian no.7 :

Faktanya :

Yang diceritakan oleh suami saya sebagian adalah sebelum dan sebagian sesudah saya gugat. Jadi tidak bisa menjelaskan secara detail. Selama ini anak saya tidak begitu dekat dengan ayahnya. Hal-hal yang saya sampaikan adalah nyata, dan menjadi salah satu penyebabnya dan terjadi sebelum saya menggugat. Sedangkan yang dikatakan suami saya adalah sebagian besar kejadian setelah saya gugat. Mungkin dia menyadari ketidakdekatan antara dia dan anak saya. Jadi baru 2 bulan terakhir ini mereka sangat dekat sekali.

Uraian no.8 :

Sekali lagi, materi atau harta bukanlah segalanya. Seorang istri menghargai setiap apa yang diberikan suami tetapi belum tentu ia menyenangi dan menyukainya meskipun ia berusaha memakai apa yang diberikan oleh suaminya. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar suaminya senang.

Uraian no.9 :

Faktanya :

Berulang kali saya sindir dengan kalimat yang sopan dan bertujuan menanyakan untuk ikut diperiksa juga, tetapi suami saya hanya diam. Salah satu cerita tentang dokter yang berpengalaman dalam membantu program anak adalah salah satu cara saya memotivasi suami saya agar kami berdua bisa dicek. Bukan hanya saya, karena saya sakit kista. Untuk masalah obat, obat itu selalu saya ingatkan dan memang diminum tapi pernah saya lihat bersisa tidak diminum. Saya merasa sangat antusias dan semangat sendiri atas program hamil tersebut. Dokter menyarankan agar selama masa subur 4 hari kalau bisa melakukan hubungan suami istri. Tapi suami saya hanya sekali dalam 4 waktu kesempatan tersebut. Suami saya adalah orang yang tidurnya cepat. Sekitar jam 8.30 malam suami saya sudah tidur. Saya selalu memperhatikan jam tidurnya. Jadi waktu saya dan dia untuk berdua sangat

Hal.25 dari 55 hal.Put.No.0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang sekali. Akhirnya selama 2 kali program hamil, maka 2 kali gagal. Mungkin karena tidak maksimal dan memang belum rejeki dari Allah.

Uraian no. 10 :

Jawaban saya adalah : seharusnya suami saya bisa memikirkan perasaan saya juga. Karena saya selalu memikirkan perasaan dirinya dan ibunya. Dan dari yang dijelaskan suami saya tidak semuanya sesuai dengan yang saya alami. Sesuai yang dia katakan bahwa katanya saya dan dia lebih sering pergi keluar daripada dia dengan ibunya. Ada beberapa waktu kami pergi bersama termasuk ibunya, ada sewaktu-waktu kami pergi berdua. Tapi hal itu dikarenakan membeli beberapa keperluan. Dan yang berdua hanya dua kali.

Uraian no. 11 :

Faktanya :

Dari awal keinginan saya untuk berubah sudah dikomunikasi terlebih dahulu kepada suami. Suami saya sudah menjawab bahwa ikuti saja mana yang bisa diikuti dan dianggap benar. Dan saya mempelajari hal-hal tentang agama lebih dalam melalui literature buku ataupun mengikuti kajian-kajian islamiah. Ilmu yang saya dapat tidak instan begitu saja. Semua butuh proses dan melalui hidayah Allah. Apakah saya salah jika ingin menjadi lebih baik demi Allah dan suami pun sebenarnya akan mendapat pahala. Saya pikir suami saya senang atas perubahan saya karena suami saya, saya anggap suami yang soleh. Tapi saya menyayangkan sekali atas reaksi tidak suka suami saya. Dan artinya, saya berubah tidak dalam proses yang cepat. Selama dua tahun saya sudah berhijab besar, dan selama dua tahun itulah suami saya tidak suka. Mungkin itu adalah cobaan. Dalam hal ini saya sangat ingat sekali saya berbicara masalah hijab dan perubahan saya. Jadi atas pernyataan suami saya yang mengatakan bahwa ada beberapa item materi yang baru diketahuinya seolah olah saya tidak pernah berkomunikasi dengannya. Hal itu keliru. Saya sudah berbicara dengannya dari hati ke hati. Namun suami saya itu suka mengabaikan apa yang saya sampaikan.

Uraian no. 12 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saling mengingatkan sudah pernah kami lakukan. Suami sebagai kepala rumah tangga jika diberi masukan merasa tersinggung dan biasanya tidak menegur saya. Jadi setiap saya mau memberi masukan saya selalu berpikir panjang takut kalau suami saya tersinggung. Bukan berarti saya sempurna. Saya juga memiliki kekurangan. Saya hanya manusia yang memiliki hati nurani. Bukan berarti saya dendam dan membenci. Saya sadar atas kekurangan saya. Saya khawatir jika saya menjalani segala sesuatu tanpa ridho dan dukungan suami saya akan berdosa. Dan saya juga merasa sudah tidak bisa untuk bersama lagi karena secara batin saya tidak kuat. Saya yang mengalami dan menjalani semuanya. Dengan segala hormat saya tidak bisa melanjutkan rumah tangga ini. Saya khawatir jika saya tidak bisa memenuhi hak hak dan kewajiban saya sebagai istri selama pernikahan ini terjadi. Bukan berarti saya tidak bersyukur, tapi hanya Allahlah yang maha mengetahui.

Uraian no. 13 :

Bukan berarti beberapa poin dalam gugatan ini akan menjamin semua atas masalah yang saya alami. Tidak mungkin juga bagi saya menceritakan semua secara mendetail dan satu persatu masalah yang kami jalani. Cukuplah beberapa poin tersebut mewakili.

Hadits-hadits yang disampaikan oleh suami saya dalam pernyataannya adalah benar. Dalam agama memang itu benar. Saya juga mengerti hal itu. Tapi dalam hal ini semua sudah dipertimbangkan dan saya pikirkan matang-matang. Hanya Allah yang maha tahu atas segala yang terjadi. Saya hanya bisa mengatakan, dosa dan pahala adalah rahasia Allah swt. Janganlah kita menghakimi dosa dan pahala seseorang. Semua keputusan yang terlihat tidak baik belum tentu akan berdampak tidak baik. In shaa Allah, Bismillah, saya tetap mengambil keputusan ini.

Dari awal mengambil keputusan ini saya dan suami sudah sepakat jika gugatan ini diajukan ke pengadilan. Suami pun bertanya beberapa proses apa saja yang perlu dipenuhi. Dia mengatakan bahwa hal ini lebih cepat maka akan lebih baik. Karena kehidupan tetap berjalan dan masing-masing harus menjalankan masa depan. Karena hal itu saya semakin yakin ini memang jalan Allah. Menjalankan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, warrahmah harus dijalankan saling mengisi satu

Hal.27 dari 55 hal.Put.No.0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



sama lain. Jika yang mengisi hanya sebelah pihak maka rumah tangga tidak akan sehat.

Sebagai orangtua, saya dan suami berusaha bersikap bijak di depan anak kami. Meskipun kita tidak bisa bersama sebagai suami istri, sebagai orangtua kita tidak boleh gagal. Selama ini pun saya menjalani proses ini dengan baik bersama suami. Suami mengerti jika ini tidak mungkin akan berlanjut dan mengatakan sudah ikhlas. Namun kami selalu memberi perhatian lebih kepada anak kami tanpa menunjukkan ada masalah dalam hubungan kami. Tanpa mengungkit ungkit kesalahan dan menyalahkan siapa siapa, dalam hal ini kami sebenarnya ingin berpisah secara baik-baik dan berdamai tanpa ada dendam dan permusuhan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam menjelaskan hal ini. Semoga Allah memberi yang terbaik.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis, yakni sebagai berikut :

1. Disana ditulis saya marah besar karena terlambat dijemput di bandara. Saya ingin tahu, marah besar saya itu seperti apa? Jangan sampai timbul persepsi disini bahwa marah besar identik dengan marah-marah dengan suara yang keras dan mungkin dengan membentak-bentak.

Cerita lengkapnya seperti ini :

Saya pulang dari Jakarta dari meeting, turun di pekanbaru. Waktu di Jakarta saya bersama istri sudah saling SMS bahwa nantinya saya dijemput, dari kantor sebenarnya juga sudah ada bus jemputan yang ada di bandara Pekanbaru. Sesampai di Bandara pekanbaru, saya telpon HP istri saya berulang kali (lebih dari 5 kali) dan tidak ada jawaban. Pada waktu itu, menurut saya tidak adanya jawaban oleh istri kemungkinan ada dua yaitu karena masalah sinyal yang buruk di rumah mertua, karena memang dengan bangunan baru kost-kostan 3 lantai sinyal kurang bagus. Yang kedua, istri ketiduran menidurkan anak di kamar, mengingat banyak aktivitas anak dan istri ketika di rumah mertua dilakukan di kamar. Sebenarnya, tanpa dijemput oleh istri ada jemputan yang disediakan dari kantor tapi saya tidak pakai



karena sebelumnya sudah janji dengan istri. Sampai jemputan dari kantor sudah mengangkut para penumpang sudah meninggalkan bandara dan penumpang pesawat semua sudah pulang kerumah masing-masing, istri tak kunjung datang juga. Saya sudah telpon HP istri saya berulang kali (lebih dari 5 kali) tetapi tidak ada jawaban juga, maka dari itu saya putuskan untuk mengambil taksi. Ketika taksi tiba di jalan Sudirman, istri menelepon bahwa dia baru saja masuk bandara. Karena sudah ditengah jalan, maka saya putuskan untuk ketemuan di masjid Kota Pekanbaru di dekat perempatan jalan Nangka-Sudirman sekalian untuk sholat Dhuhur. Terus terang perasaan capek dan kesal memang ada, karena di Jakarta kerja dari jam 7 pagi pulang jam 9 malam, dengan tempat meeting/presentasi yang satu di Jakarta yang satunya di Tangerang, itupun kadang dilanjutkan kerja di hotel dari malam sampai dinihari. Tidak ada marah besar, saya tanya kenapa HP nya ga diangkat, kata dia HP ada di dalam tas dan tidak kedengaran. Saya juga saya kasih tau istri bahwa besok lagi agak lebih dipercepat persiapannya jika menjemput ke bandara.

2. Mengenai membuat anak menangis ketika mau ke masjid. Memang benar saya akui iya, begini ceritanya. Anak saya ketika menginjak umur 4 tahun sedang senang-senangnya saya ajak ke masjid. Dari evaluasi saya sebagai bapaknya, masih ada tingkah polah yang perlu diperbaiki. Istri mungkin tidak tahu, bahwa ketika perjalanan menuju ke masjid, anak saya janji untuk tertib di masjid. Misal, nanti ga boleh main-main air, ga boleh nyanyi-nyanyi, ga boleh lari-lari, ga boleh teriak-teriak, ga boleh main-main pintu, ga boleh pindah tempat sholat, ga boleh kencang-kencang main tape mobil dan lain-lain. Jika dari perjanjian di awal tidak ditepati, maka setelah sholat dalam perjalanan ke masjid saya evaluasi hasil sholatnya di dalam mobil ketika perjalanan pulang. Jika bagus saya puji "sholatnya mas Marvel good, hebat...". Tapi jika tidak saya nasehati, kenapa tadi janji seperti ini kok jadinya seperti itu? Kadang saya treatment juga, jika nanti seperti itu lagi ayah ga ajak ke masjid lagi. Dan memang kadang saya konsisten dengan omongan saya, besoknya ada kalanya dia tidak saya ajak ke masjid jika memang tidak tertib meskipun nangis sekalipun, istri saya juga tahu hal ini kok.

Hal.29 dari 55 hal.Put.No.0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Untuk yang tidak jadi ke masjid itu, sama saja. Karena ketika mobil baru jalan sebentar dia tidak bisa menurut untuk mengecilkan suara tape, anak saya memang hobi melihat CD dengan suara yang kencang, maka saya putuskan dia batal ke masjid dan saya antar pulang. Tingkat volume rata-rata yang biasa saya dengar di mobil adalah volume 5 – 9, sedangkan anak saya yang berusia 4 tahun akan mendengarkan dengan volume 13, jelas akan merusak gendang telinga anak. Saya juga punya teman yang anaknya masih lima tahun sudah ketiga kali operasi telinga, saya hanya berharap hal ini tidak menimpa anak saya. Apakah tanpa saya nasehati lebih dulu? Tidak mungkin, saya selalu memberi pengertian dan nasehat terlebih dahulu, kenapa ga boleh begini kenapa ga boleh begitu dan tidak cuman sekali nasehat/teguran. Ini adalah untuk memberi pelajaran sama anak tanpa harus marah-marah/emosi atau bahkan dengan kekerasan, tapi dengan contoh/keteladanan dan ada system reward and positive punishment disini, hukuman bukan dengan amarah atau kekerasan fisik tapi dengan sanksi yang bisa dimengerti oleh anak. Alhamdulillah, sekarang ketika berangkat ke Masjid anak tidak lagi main tape mobil dengan suara kencang.

3. Dikatakan saya yang membesar-besarkan masalah hadiah di ulang tahun istri. Istri salah tangkap tulisan saya, sengaja saya tulis disitu untuk memberi gambaran kepada Majelis Hakim bahwa kondisi malam itu detik-detik menjelang istri meminta cerai pada 6 Desember 2014 malam, saya pribadi dalam kondisi suasana hati yang bahagia, tidak ada rasa amarah, benci ataupun dalam kondisi bertengkar. Jadi saya ingin memberi gambaran, bahwa hal itu adalah peristiwa yang sangat mengagetkan dan terus terang membuat saya pribadi shock. 6 Desember 2014, sekedar informasi bahwa saya hanya bisa tidur malam sepanjang satu jam saja setelah istri minta cerai pada malam itu.

Duplik Nomor 3a :

Ada kalimat dalam replik istri saya : *“Di saat saya hamil tua tersebut suami saya sering pergi jogging kalau sedang libur daripada bersama dengan saya...”* Kata **“daripada”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas bisa mengandung arti bahwa saya lebih berat memilih jogging daripada bersama istri.

Perlu saya klarifikasi disini, bahwa kebiasaan saya jogging di hari sabtu/minggu adalah sejak usia SMP dan ini berlanjut sampai berumah tangga. Ketika istri hamil muda pun saya juga masih tetap jogging dan tidak ada complain dari istri. Sekedar informasi, ketika saya jogging kala itu hanya memutar komplek Prambanan atau Borobudur, satu komplek itu jika kita putari tidak lebih dari 15 menit sudah sampai ke rumah lagi. Ketika istri pingsan, saya dipanggil tukang kebun tetangga ketika berjarak 6-7 rumah dari rumah saya dan tidak ada satu menit untuk saya berlari menuju kerumah saya lagi.

Ada kalimat dalam replik istri saya : *"Sampai-sampai pada saat kejadian itu para pembantu mengatkan kepada saya dalam bentuk penyesalan seperti ini 'lagian Pak Agung, sudah jelas istrinya hamil tua kok ditinggal'. Ungkapan itu saya dengar dari pembantu saya ketika berbicara kepada saya. Dalam hal ini orang lain saja bisa menilai.... Mungkin memang suami saya yang kaku dalam memperlakukan saya"*

Dari tulisan diatas, saya khawatir ada persepsi bahwa saya meninggalkan istri secara tidak manusiawi karena dikatikan dengan pingsannya istri. Dari kutipan diatas ini juga, dinyatakan saya suami yang kaku dalam memperlakukan istri meski saya sudah melakukan pertolongan pada istri dan calon anak saya yang dikandung dengan sekuat tenaga dengan perasaan yang penuh was-was pada waktu itu. Saya bingung, apalagi yang harus saya lakukan agar pertolongan saya ini tetap berarti buat istri saya. Perlu saya klarifikasi disini, saya di Dumai waktu itu serumah hanya bertiga yaitu saya, istri dan seorang pembantu. Jika hari kerja, tentu istri saya tinggal kira-kira 8-10 jam sehari karena saya harus bekerja dikantor. Apakah itu juga dinilai sebagai tindakan yang tidak manusiawi karena meninggalkan istri hamil ? Bahkan ada kalanya juga istri sama pembantu tinggal dirumah, sedangkan saya bertugas membeli sembako dan susu kedelai Melilea di Kota Dumai. Lama perjalanan dari rumah (komplek bukit jin) menuju swalayan di Kota Dumai adalah sekitar 25 menit. Total perjalanan P-P sekitar 50 menit, dengan lama belanja minimal 30 menit berarti saya sudah pergi meninggalkan rumah sekitar hampir 1,5 jam. Aktivitas ini juga saya lakukan ketika hari libur maupun hari aktif kerja. Apakah itu juga dinilai sebagai tindakan yang tidak manusiawi karena meninggalkan istri hamil ?

Hal.31 dari 55 hal.Put.No.0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian pingsan nya istri itu adalah kehendak Allah, kapanpun bisa terjadi. Dan kebetulan saja kejadiannya adalah sekian menit setelah saya keluar rumah. Tapi bukan berarti terus disimpulkan bahwa saya tidak peduli/meninggalkan istri hamil dalam konotasi yang negative, dan tidak berarti ketika istri hamil suami harus melakukan pengawasan melekat selama 24 jam tanpa ada aktivitas lain.

Duplik Nomor 3b :

Replik dari Penggugat bergeser dari pokok materi gugatan. Didalam pokok materi gugatan disebutkan bahwa secara umum waktu saya bersama ibu kandung saya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Penggugat, seperti isi pokok materi gugatan dibawah :

Sementara di Replik, Penggugat lebih mengerucutkan ke bagian pasca melahirkan. Majelis Hakim yang Mulia, apakah hal ini tidak akan memperlebar bahasan pokok materi gugatan dan akan memperlama proses persidangan?

Tetapi jika memang Majelis Hakim Yang Mulia, tetap mengijinkan replik Penggugat seperti itu, baiklah akan saya jawab dengan Duplik saya.

Di Replik digambarkan kondisi pasca melahirkan, yaitu bulan April 2010 atau lima tahun yang lalu, jelas ini butuh kemampuan mengingat yang bagus. Di Replik ditulis,*"Dan lebih banyak mengobrol bersama ibunya. Sebenarnya bisa saja mereka (saya & Ibu saya) menemani saya (istri) di dalam kamar agar saya tidak merasakan kesepian"*.... , terus terang pada saat itu tidak ada keluhan istri seperti ini, ya baru dalam gugatan ini (setelah 5 tahun) saya tahu ternyata ketika saya menyisihkan waktu berbincang dengan ibu saya yang datang dari kampung membawa hal-hal yang kurang berkenan. Padahal setiap ibu saya datang, saya pribadi melihat pancaran kebahagiaan dari wajah istri saya. Tetapi jika memang seperti itu kondisinya, berarti selama ini saya kurang tepat menilainya.

Pertanyaannya, jika toh memang merasa kesepian dan ingin ditemani oleh saya dan ibu saya pasca melahirkan itu, kenapa hal ini tidak diungkap dari dulu? Saya jamin, bila dulu saya dan ibu saya diminta baik-baik untuk menemani di kamar, tentu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senang hati. Tetapi apakah hal ini justru tidak akan membuat berisik dan mengganggu tidur bayi? Mengingat pasca melahirkan, saya, istri dan anak yang baru lahir tidur dalam satu kamar dan satu ranjang. Tentu kita semua sepakat bahwa tidak semua orang dengan serta merta paham keinginan dan kemauan kita, jika tidak disampaikan secara lisan/verbal. Tetapi bukan berarti orang yang seperti itu kemudian dengan mudah kita beri label sebagai orang yang tidak peka, kaku atau cuek terhadap orang lain.

Duplik Nomor 4 & 5 :

Didalam Replik ditulis bahwa : *“Beliau bertanya pendapat, dan ketika saya beri pendapat beliau pada akhirnya tidak memperdulikan pendapat saya. Jadi hal itu dilakukan hanya untuk basa basi saja”*. Ini kejadian di tahun 2012, saya tidak ingat betul pendapat-pendapat yang seperti apa yang dipersepsikan istri sebagai tindakan yang tidak memperdulikannya. Bagaimana mungkin terpikir dalam benak seseorang untuk meminta pendapat yang hanya basa-basi ketika membangun usaha pertama kali dengan mempertaruhkan uang yang tidak sedikit ? Sebagai informasi, bahwa salah satu warisan ide istri untuk usaha kami yang paling terlihat adalah motif/design tembok bergaris vertical dari warung soto kami yang masih bisa dijumpai sampai sekarang. Ketika briefing dengan karyawan, istri juga saya libatkan dan ikut memberikan briefing langsung kepada karyawan. Ini artinya ada ruang diskusi/bermusyawarah dan berpendapat yang saya berikan ke istri ketika itu. Apakah artinya saya basa basi dalam meminta pendapat ? Tetapi, jika ada beda pendapat dan harus memutuskan, tentu suami memegang peranan penting dan tanggung jawab besar dalam mengambil keputusan akhir, karena disinilah fungsi suami sebagai pemimpin. Ruko inipun didapat dari KPR atas nama saya, jadi secara hukumpun apabila terjadi apa-apa dengan kredit dan kondisi usaha tentu saya juga yang harus bertanggung jawab secara hukum.

Dalam kehidupan berkeluarga (berumah tangga) atau bersosial, perbedaan pendapat adalah suatu keniscayaan dan rahmad Allah. Jika ada perbedaan pendapat dalam mengelola usaha keluarga, tentu harus ada salah satu pendapat yang tidak bisa sebagian/sepenuhnya diakomodir, tetapi harus ada keputusan yang diambil oleh kepala keluarga

Hal.33 dari 55 hal.Put.No.0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar usaha tetap berjalan. Dan ini adalah usaha keluarga pertama kali untuk kami mencoba usaha, beda halnya jika ini dalam suatu perusahaan besar dengan management modern / hirarki organisasi yang terstruktur rapi, tentu ada posisi jabatan tertentu sebagai pemegang keputusan akhir, tidak melihat siapa suami siapa istri.

Duplik Nomor 6 :

Terus terang ketika itu saya berteriak melarang menggendong dengan cara seperti itu, saya menangis tersedu sedu di depan anak istri saya, berulang kali saya menangis dengan kencang dan menyebut nama Allah, bingung dan heran kenapa istri bisa melakukan hal seperti itu. Sebuah cara menggendong yang belum pernah saya lihat sebelumnya untuk anak seumuran anak saya waktu itu. Menurut saya itu bukan cara menggendong dengan kasih sayang, keamanan dan kenyamanan untuk anak seusianya (2-3 tahun). Dan saya melihat sendiri bagaimana ekspresi ketidaknyamanan dan rasa kaget anak seketika itu, karena mukanya menghadap ke saya. Itu adalah ekspresi spontanitas tanpa direncanakan, menunjukkan betapa rasa sayang dan cintanya saya pada anak.

Di dalam Replik ditulis *"Dan ketika itu saya kesal sehingga saya langsung saja menggendong anak saya dan membawanya keatas meja yang ada laptopnya."* Dari tulisan Replik itu dapat disimpulkan bahwa, beberapa saat sebelum menggendong anak diakui bahwa suasana hati lagi kesal, bukan suasana hati yang gembira ketika menggendong anak. Tapi kita juga harus dewasa, menurut saya itu ekspresi seorang ibu yang spontanitas dan bukan bermaksud menyakiti anak, dan mungkin itu hanya khilaf sesaat yang sering dilakukan juga banyak ibu-ibu. In sya Allah saya bisa paham kondisi istri saya saat itu, dan niatan baik seorang ibu harus kita hargai. Karena pada dasarnya tidak ada seorang ibu yang ingin menyakiti anaknya.

Duplik Nomor 7 :

Mengenai keraguan istri terhadap jawaban saya atas gugatan istri mengenai kedekatan saya dengan anak saya, apakah terjadi sebelum atau sesudah istri meminta cerai, baiklah berikut saya copy lagi jawaban saya atas gugatan istri tempo hari dengan memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan waktu kejadiannya. Agar bisa menjawab isi Replik istri yang mengatakan bahwa saya dekat dengan anak baru 2 bulan terakhir ini.

Berikut copyan jawaban gugatan saya tempo hari :

Ketika saya masih bertugas di Minas dan pulang kerja setiap sore harinya, ketika saya memencet bel rumah, anak reflek berlari ke pintu depan sambil berteriak “ayah pulang...ayah pulaaang”, atau “ayah marvel...ayah marvel...” , kadang sering digodain pembantu dan istri saya dengan cara menghalangi anak ketika mau membuka pintu rumah. Ketika pembantu atau istri sedang di belakangpun dan terlambat datang kedepan, si anak meski belum mahir membuka pintu tetap saja berusaha untuk membukakan pintu untuk ayahnya. Keterangan : Kejadian ini mulai Pertengahan 2013

yaitu setelah kami menempati kompleks Angsa sampai sebelum saya bertugas kerja di Duri Juni 2015. Di dekat pintu ada pijakan tembok untuk dia naik ke atas saat tangan dia belum sampai ke anak kunci untuk membukakan pintu ayahnya. Istri minta cerai 6 Desember 2014. Dan ketika berada di rumah, ketika ayahnya pergi ke masjid, si anak juga minta ikut serta sholat jamaah ke masjid, dan setelah itu dia mengaji dengan memilih duduk dipangku diatas kaki ayahnya. Keterangan : Untuk sholat jamaah ke masjid bersama anak sudah saya latih sejak sekitar umur 4 tahun, umur 4 tahun anak adalah 7 April 2014, Istri minta cerai 6 Desember 2014. Untuk mengaji di masjid dia minta setelah istri meminta gugat cerai, karena memang baru dimintanya setelah hafalan suratnya banyak.

Ketika saya berada dirumah, ada kalanya si anak ingin mandi bersama dengan ayahnya setelah capek olahraga. Keterangan : Aktivitas mandi bersama satu bak dengan anak pertama kali terjadi sekitar tanggal 18 Maret 2014 di Hotel Sultan Jakarta saat kami berlibur karena ada bencana asap di Minas, Istri minta cerai 6 Desember 2014. Sampai sekarang, jika hari libur dia ingin mandi bareng dengan saya, sekali lagi bukan saya yang minta tapi si anak. Kadang ada kalanya juga ketika saya mengambil cuti dan bisa mengantarkan ke sekolah, dia sendiri mengatakan untuk sekolah hanya diantar oleh ayahnya seorang. Keterangan : Ini terjadi ketika saya mengambil cuti untuk hadir di Pengadilan Agama yang kebetulan hari Rabu disaat anak masih hari masuk sekolah. Kalau kami cuti liburan bersama, anak tentu juga ambil ijin sekolah,

Hal.35 dari 55 hal.Put.No.0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



jadi tidak ada kesempatan untuk mengantar sekolah. Sedangkan ketika istri ada, istri yang mengantar sekolah.

Dan ketika saya datang dari bertugas di Duri, dan dijemput istri di helipad dengan anak, anak selalu ingin ditemani dengan ayahnya di bangku tengah atau bangku belakang mobil. Ayahnya tidak diijinkan untuk duduk didepan ataupun memegang kendali setir. Dan ketika saya datang dari tugas di Duri, ketika menjumpai saya pulang ke Minas, maka anak selalu menuju ke ransel saya sambil berkata.. "ayah bawa sesuatu apa buat marvel..?". Karena sering saya bawa buah tangan kesukaan dia, misal chocolate chocho, chocolate nyam-nyam, permen warna warni M&M, susu kotak maupun aqua satu kardus. Keterangan : Ini terjadi mulai setelah saya bertugas di Duri Juni 2014 sampai sekarang, Istri minta cerai 6 Desember 2014. Saya pribadi selalu berusaha ketika bepergian jauh dan lama sebisa mungkin membawa buah tangan/oleh-oleh untuk keluarga khususnya anak. Sangat sedih rasanya sebagai ayah yang sangat menyayangi dan mencintai anak kandung saya kemudian dikatakan bahwa dekat dengan anak ketika 2 bulan terakhir ini.

Yang Mulia, saya pribadi punya banyak koleksi foto-foto anak saya dalam perjalanan hidupnya mulai lahir hingga sekarang. Saya dokumentasikan dengan runut dan tersimpan rapi, setelah saya punya anakpun background computer kantor saya adalah foto anak saya, disaat saya kangen sama dia saya buka satu persatu foto anak saya, di kantor juga saya pasang foto kami bertiga. Bagaimana saya mau sepeduli itu bila saya tidak sayang dan cinta sama anak saya dan bagaimana orang bisa dekat jika tidak ada sayang dan cinta. Mohon maaf, disaat anak buang air besar ada kalanya dia memanggil saya untuk cebokin meski sudah ada bundanya. Ada kalanya juga anak minta saya menyuapin makan nasi dan kalau tidak habis pun saya bersedia menghabiskan sisa makannya, dimana ada teman laki-laki yang tidak mau melakukan hal ini, dan sekali lagi ini terjadi bukan sejak dua bulan terakhir saja. Bahkan sejak dia lahir sampai umur 2 tahun, anak tidur kami apit ditengah dimana ketika kami tidur bertiga di kasur posisi kepalanya sejajar dengan (maaf) tetek bundanya, saya yang tidur disampingnya selalu mensejajarkan dengan kepala anak, agar setiap saya terbangun saya bisa lihat wajah dia dan menciumi kepalanya. Ketika anak masih di playgroup dan ada acara pentas diluar komplek, saya juga hadir mengantar dan menyaksikan anak pentas dimana mayoritas



orang tua yang hadir adalah kaum ibu-ibu. Ketika anak usia 3 tahun, saya juga tidak segan untuk mengajaknya putar-putar keliling kompleks Apel dengan sepeda roda tiga yang saya dorong dari belakang ketika hari libur. Jika ada kancing baju anak yang copot, saya juga tidak segan untuk menjahitnya sendiri di dalam kamar tanpa sepengetahuan istri.

Duplik Nomor 8 :

Sangat sepakat sekali dengan apa yang ditulis istri di Replik Nomor 8, dimana istri menulis : *“Sekali lagi, materi atau harta bukanlah segalanya. Seorang istri menghargai setiap apa yang diberikan suami tetapi belum tentu menyenangkan dan menyukainya meskipun ia berusaha memakai apa yang diberikan oleh suaminya. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar suaminya senang.”*

Kesimpulan saya, istri setuju dengan jawaban gugatan dari saya di nomor 8, dimana disana saya telah menulis :

“Membelikan hadiah kejutan baju ke istri pasti ada resikonya, misalnya kebesaran atau kekecilan, disukai atau tidak model dan warnanya, yang jelas tujuan saya yang utama adalah ungkapan perhatian dan memberi kejutan kepada istri tercinta.”

Tentu kita semua juga paham, meski materi bukan segalanya akan tetapi tetap menjadi kewajiban suami kepada istrinya seperti pada Al Quran , seperti kewajiban memberi makan, pakaian dan tempat tinggal. *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf” (Al Baqarah : 233). “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.(Ath -Thalaq : 6)* *“Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian -atau engkau usahakan-, dan engkau tidak memukul istrimu di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekannya serta tidak memboikotnya (dalam rangka nasehat) selain di rumah” (HR. Abu Daud no. 2142. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih).*

Duplik Nomor 9 :

Hal.37 dari 55 hal.Put.No.0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Didalam Replik No.9 ditulis : ...”Suami saya adalah orang yang tidurnya cepat. Sekitar jam 8.30 malam suami saya sudah tidur. Saya selalu memperhatikan jam tidurnya. Jadi waktu saya dan dai untuk berdua sangat jarang sekali. Akhirnya selama 2 kali program hamil, maka 2 kali gagal.”...

Majelis Hakim Yang Mulia, saya sejak awal bekerja di Riau ini sekitar Juni 2006, saya sudah mempunyai sakit alergi/biduran. Hampir tiap dua hari sekali biduran saya selalu keluar, dan harus minum obat, apalagi jika keluarnya di saat aktivitas di siang hari. Secara fisik bila bidur ini keluar, kulit bentol-bentol besar dan memerah, kadang sampai ke muka dan bibir. Hasil cek laboratorium memang ada faktor genetika. Obat yang saya minum dari dokter membawa dampak yang sangat mengantuk luar biasa dan reaksinya pun sangat cepat, 15 menit minum obat ini Insya Allah rasa kantuk yang luar biasa akan segera datang. Keluarnya bidur ini tidak kenal waktu, tapi bisanya di siang dan petang hari. Itulah kenapa tidur saya selalu cepat, karena efek dari pengaruh obat ini. Tapi Alhamdulillah, sejak sekitar Oktober 2014 sudah sangat berkurang intensitas keluarnya. Tentu tidak ada satupun orang di dunia ini menginginkan diberi sakit yang terus menerus dan kesembuhan datangnya dari Allah. Jika di dalam Replik dituliskan bahwa ada obat suami tersisa dan tidak diminum. Masalah obat yang tersisa ini, dapat saya jamin bahwa sudah saya minum semua. Ini supplement hormonal, buka obat untuk penyembuhan. Jadi tidak harus diminum rutin / habis seketika, tapi diminum menjelang berhubungan badan. Ini semua kehendak Allah, termasuk rencana kami untuk program punya Anak, bila Allah belum berkehendak tidak akan bisa juga rencana kita terwujud, yang penting adalah ikhtiar dan doa terus menerus. Teman sekantor yang sudah menikah lebih delapan tahun dan sudah mencoba berbagai program untuk punya anak, sampai sekarang juga belum diberi Allah. Artinya, kami masih bersyukur sudah dikaruniai putra dengan proses ikhtiar tidak seberat orang yang belum dikaruniai putra, untuk anak kedua In sya Allah bila kita berikhtiar dan bermunajat kepada Allah niscaya Allah akan berikan.

Duplik Nomor 10 :



Di dalam Replik ditulis : *“Seharusnya suami saya bisa memikirkan perasaan saya juga. Karena saya selalu memikirkan perasaan dirinya dan ibunya. Dan dari yang dijelaskan suami saya tidak semuanya sesuai dengan yang saya alami”*.

Majelis Hakim Yang Mulia, terus terang saya tidak begitu mengerti dikatakan harus memikirkan perasaan istri juga, perasaan yang mana dan yang seperti apa yang dimaksud? Dan tidak ada penjelasan dari Replik ini mengenai bahwa jawaban gugatan saya tidak sesuai dengan yang dialami istri. Mohon untuk dijelaskan bagian mana saja dalam jawaban gugatan saya yang tidak sesuai dengan yang dialami istri.

Majelis Hakim Yang Mulia, yang saya ungkapkan untuk keluar berdua dengan istri adalah dalam konteks diluar perjalanan ke masjid. Karena seperti saya tulis dalam jawaban terhadap gugatan istri bahwa setiap berangkat dari Hotel menuju ke Masjid, saya selalu berangkat dengan ibu dan istri saya, dan saya tidak akan pulang ke hotel sebelum kami bertiga bertemu dan berkumpul di tempat yang sudah kami tentukan sebelumnya.

Untuk informasi saja, bahwa kami umrah mengambil paket 12 hari, 2 hari untuk perjalanan, jadi efektif hanya ada 10 hari saja. Dari 10 hari itu, istri pernah dapat menstruasi ketika di Makkah. Jadi total waktu istri ibadah ke Masjidil Haram tentu lebih sedikit dibanding saya dan ibu saya, artinya jika saat sholat tiba hanya kami berdua (saya dan ibu saya) yang sering pergi ke masjid. Seingat saya, in sha Allah dalam sehari kami berdua pergi ke Masjidil Haram untuk 5 waktu sholat beserta sholat dhuha. Saya khawatir ini diartikan juga bahwa kami meninggalkan istri seenaknya, akan tetapi istri kami tinggalkan karena ada uzur. Jika ada hati yang merasa tidak nyaman dalam ibadah di tanah suci, alangkah baiknya ini dibicarakan baik-baik pada waktu itu juga dan alangkah baiknya segera disadari bahwa Umrah adalah perjalanan ibadah dan dalam ibadah semakin kuat pula godaan syetan atau ujian Allah melalui celah yang sangat sempit sekalipun.

Duplik Nomor 11 :

Sudah saya jawab dalam jawaban saya atas gugatan istri untuk nomor 11 ini bahwa bukan sesuatu yang salah jika seorang suami memiliki kesukaan tertentu terhadap

Hal.39 dari 55 hal.Put.No.0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



penampilan seorang istri, asal bukan kesukaan yang menyeret istri ke kemaksiatan atau dosa. Mengenai jilbab dalam syariah, pakaian wanita itu menjadi syar'i dengan tiga kriteria: [1] Laa Yashif [] [2] Laa Yasyif [] [3] Laa Yaktasyif []

[1] Laa Yashif (Tidak Mensifati), Tidak mensifai maksudnya tidak mensifati tubuh dengan bahasa yang lebih dekat yaitu tidak membuat lekukan-lekukan tubuh terlihat atau dengan bahasa yang lebih akrab yaitu pakaian wanita tidak ketat. [2] Laa Yasyif (Tidak Transparan) Ini jelas, bahwa tidak ketat saja tidak cukup, tapi juga harus yang tidak terlihat oleh mata luar, jadi pakaiannya harus dengan bahan yang memang bukan transparan yang bisa terlihat apa yang ada di balik bahan, tapi harus dengan bahan yang bisa menutup mata untuk mengakses apa yang ada di balik bahan. [3] Laa Yaktasyif (Tidak terbuka) Maksudnya tidak terbuka ialah tidak terbuka auratnya, maka yang namanya aurat itu harus ditutupi, dan kadar yang harus ditutupi dari tubuh wanita itu sudah dibahas oleh para ulama dengan kesimpulan bahwa semua tubuh wanita itu aurat dan harus ditutupi kecuali muka dan telapak tangan, ini yang disepakati oleh seluruh madzhab fiqih. (hanya saja Hanafiyah menambahkan, bahwa tumit wanita bukan aurat).

Ibadah puasa sunnah seorang istri bisa menjadi haram, apabila suami tidak mengizinkan untuk melakukannya. Artinya, selama suami tidak meminta istri untuk melanggar tiga hal diatas menurut saya bukanlah suatu hal yang berdosa juga. Sependek ilmu saya yang saya ketahui, seorang istri bisa masuk lewat pintu surga manapun jika salah satunya adalah menaati suami, tentu dalam artian taat yang dalam hal tidak melanggar hukum Allah.

"Apabila wanita telah melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, niscaya dikatakan untuknya, masuklah surga dari pintu mana saja yang engkau sukai." (HR Ahmad & Thabrani).

Seperti yang pernah saya tulis dalam jawaban saya atas gugatan istri bahwa sempat ada dialog mengenai hal ini dan semakin kesini seiring berjalannya waktu saya bisa memakluminya, bahkan seingat saya, saya pernah membelikan oleh-oleh kain batik yang berukuran besar dari Solo untuk dijadikan kerudungnya dan semuanya pernah saya lihat dipakainya. Dan ada beberapa saya belikan juga lewat online shop(internet) dan saya pernah melihat dia memakainya juga tanpa ada paksaan sama sekali.



Wahai istriku, bila suamimu tak sesuai harapanmu dan ia tetap menjaga untuk tak berbuat dosa, bersabarlah dan ingatlah segala kebbaikannya, karena tidak ada suami yang sempurna. Bila suamimu sudah sesuai harapanmu, bersyukurlah. Buktikanlah itu dengan rasa hormatmu, kasih sayangmu, perhatianmu dan ketaatanmu kepada suami dalam kebaikan tanpa kecuali.

Duplik Nomor 12 :

Sudah pernah saya tulis dalam jawaban saya atas gugatan istri sebelumnya bahwa, jika tujuan menikah adalah untuk membina keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, mengapa kita tidak mengupayakan kearah tersebut? Tidak ada dalam rumah tangga manapun tanpa diuji oleh Allah, termasuk keluarga para nabi sekalipun, karena riak-riak dalam keluarga adalah sebuah keniscayaan dalam ujian hidup berkeluarga. Saya mengajak pada diri saya pribadi khususnya, mari kita bermuhasabah pada diri sendiri. Jika dinyatakan suami menyakiti hati istri, mohon untuk bermuhasabah apakah tidak ada perbuatan istri yang pernah membuat suami menangis dan meminta belas kasihan Allah? Jika dinyatakan suami menyakiti hati anak/membuatnya menangis, mohon untuk bermuhasabah apakah tidak ada perbuatan istri yang pernah membuat anak sakit hati dan menangis? Jika dinyatakan waktu suami banyak dengan orang tua saya, mohon untuk bermuhasabah apakah pernah suami mengeluhkan banyaknya waktu interaksi istri dengan orang tuanya?

Jika dinyatakan bahwa suami tidak mesra dalam berumah tangga, mohon untuk bermuhasabah apakah selama ini tidak ada perilaku atau perkataan istri yang membuat hati suami tersakiti?

Ujian ini bisa jadi bukan akhir dari segalanya, bisa jadi Allah akan menyiapkan ujian lagi di depan jika kita bisa melaluinya. Susah/sulit nya ujian, Allah sudah menakarnya karena Allah tidak akan menguji hambanya diluar batas kemampuannya. Berbaik sangka lah sama Allah, karena segala kesulitan itu akan datang kemudahan. *“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”* [QS. Al-Insyirah: 5-6]. Dan optimislah bahwa pertolongan Allah akan datang, tugas kita hanya berikhtiar dan memohon. *Jangan kamu berputus asa dari*

Hal.41 dari 55 hal.Put.No.0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang tidak beriman. (QS Yusuf [12]: 87)

Wahai istriku, suami yang menikahimu tidak semulia Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, tidak setaqwa Ibrahim, pun tidak setabah Ayub, apalagi setampan Yusuf. Suamimu hanyalah lelaki akhir zaman yang punya cita-cita membangun keturunan yang sholeh.

Wahai istriku, engkau tidak semulia Khadijah, tidak setaqwa Aisyah, pun tidak setabah Fatimah. Kamu hanyalah wanita akhir zaman yang punya cita-cita menjadi istri yang solehah.

Jika menurut istri, suami ada kesalahan seperti yang dinyatakan dalam point-point gugatan diatas apakah sudah tertutup ruang untuk saling memaafkan untuk menuju tujuan berumah tangga? Allah yang Maha Agung saja mengampuni dan menerima hambanya yang bertobat, bagaimana kita yang hanya manusia yang rendah ini. Rasulullah orang yang paling mulia di muka bumi ini yang setiap hari dicaci dan dilempar kotoran oleh seseorang, beliau maafkan orang itu, bagaimana kita yang hanya manusia yang penuh kehinaan ini. Cinta kasih, memaafkan dan tidak mendendam adalah sifat-sifat Allah dan Rasul nya yang wajib kita mencontohnya. Mari sama-sama berlatih untuk memaafkan, jika setiap kali perasaan tidak enak pada salah satu pasangan muncul, segera maafkan, doakan kebaikan, setiap kali muncul marah pada suami/istri, segera maafkan dan doakan beliau dengan doa kebaikan, begitu seterusnya. Lupakan dulu siapa yg benar dan siapa yg salah, tujuan kita hanya satu : menanamkan sifat-sifat baik dalam diri kita.

Duplik Nomor 13 :

Saya mensetujui istri untuk mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama karena ada pertimbangannya. Pertama, karena sejak istri meminta cerai pada 6 Desember 2014 hingga sebelum dimasukkan gugatan ini ke Pengadilan Agama, kondisi psikologis saya sangat terganggu dan ini mengimpact pada performace/kinerja saya dikantor. Karena seumur-umur saya ga menyangka hal ini akan dilakukan istri saya. Setiap saya ajak bicara, selalu saja permintaan cerai dari istri saya keluar. Ada juga gangguan kesehatan kala itu, tapi Alhamdulillah sudah sembuh. Kedua, upaya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan bujukan (ajakan bersama) dan tausiyah ke istri setiap kali bertemu tidak membuahkan hasil. Ketiga, upaya mediasi lewat bapak&ibu mertua saya juga tidak membuahkan hasil yang seperti yang diharapkan. Maka dari itu, saya mengizinkan istri untuk memasukkan ini ke gugatan Pengadilan Agama, maksud saya adalah biar orang yang berada diluar keluarga kami yang bisa menilai tentang masalah keluarga kami secara lebih obyektif, netral dan tidak berpihak. Inilah upaya terakhir saya dalam mempertahankan keutuhan keluarga saya, selain berdoa kepada Allah tentunya.

Di Replik ditulis *“Suami mengerti jika ini tidak mungkin akan berlanjut dan mengatakan sudah ikhlas”*. Bukan seperti itu pengertiannya, kalau dari awal saya sudah mempunyai pemikiran bahwa keluarga kami tidak mungkin akan berlanjut kenapa saya harus setuju masuk Pengadilan Agama? Kenapa tidak saya keluarkan thalak saya dari dulu-dulu ketika istri meminta cerai agar saya tidak bersusah payah menghadiri pengadilan? Saya bertahan, semua ini demi masa depan anak semata wayang saya tercinta, Muhammad Marvel Fahrezi.

Jika mengenai Ikhlas, tentu itu setelah Allah berkehendak/memutuskan nasib kelangsungan keluarga kami melalui proses Pengadilan Agama. Karena semua yang akan terjadi tak lepas dari Takdir Allah, dan sebelum itu terjadi ikhtiar & doa adalah upaya terbaik dari saya.

Dalam Replik ini juga ditulis, *“Meskipun kita tidak bisa bersama sebagai suami istri, sebagai orang tua kita tidak boleh gagal”*. Saya menghargai pendapat ini, tapi saya punya pendapat lain. Menurut saya, jika orang tua sudah terjadi perceraian dan hidup tidak satu atap lagi, maka orang tua itu sudah gagal menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya.

Si anak akan kehilangan sosok ayah yang dulunya dekat akan semakin berjarak, anak akan kehilangan sosok pelindung yang memberikan rasa aman dan nyaman, akan muncul “kecemburuan” dari si anak ketika mengetahui teman-temannya mempunyai orang tua yang masih lengkap, anak akan merasa minder jika ada teman seusianya atau lingkungan sosialnya mengungkap kondisi keluarganya, dan anak akan kehilangan sosok laki-laki yang akan menjadi teladan dalam hidupnya. Lebih mencemaskan lagi bila si anak sudah menginjak usia remaja kelak, anak akan kritis dan “menggugat” kenapa ini menimpa dalam hidupnya.

Hal.43 dari 55 hal.Put.No.0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Saya bisa menuliskan itu semua karena saya juga kehilangan sosok ayah (meinggal) sejak usia 9 bulan, dan jujur itulah yang pernah saya rasakan ketika sosok ayah kandung tidak ada. Saking cintanya anak-anak ibu saya pada sosok ayah kandung, kami bertiga tidak pernah mengizinkan ibu saya menikah lagi. Sesungguhnya fase yang terpenting dalam pertumbuhan setiap anak-anak adalah pada fase umur 0-6 tahun. Tahap ini dianggap paling penting karena ketika inilah asas pondasi dalam kerohanian anak-anak yang sehat terbentuk dan anak-anak merasa aman dalam meniti usia kecil mereka karena mereka tahu ayah & bundanya selalu ada disisi mereka setiap waktu mereka.

Sebagai penutup, dengan Duplik ini harapan saya Majelis Hakim bisa memberikan keputusan yang objektif dan seadil adilnya. Berat hati ini menyandang predikat sebagai tergugat dengan sekian gugatan yang dilayangkan kepada saya. Menurut saya sebagai tergugat, ayah dari anak yang saya cintai Muhammad Marvel Fahrezi, dengan Duplik saya ini memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan seluruh isi gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 152/37/II/2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 09 Februari 2008. Surat tersebut telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta cocok dengan aslinya (P) ;

Menimbang, bahwa selain surat, Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga, yaitu sebaga berikut :

A Pihak keluarga Penggugat :

- 1 Daswi Putra bin Syarkawi Muhammad, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai swasta, bertempat tinggal di Jl.Angkasa No.2 RT.05 RW.01, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, ayah kandung Penggugat. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi sudah mengetahui pengajuan gugatan perceraian dari penggugat, karena sebelumnya Penggugat sudah menceritakan permasalahannya kepada saksi ;
- Bahwa Tergugat juga sudah menyampaikan kepada saksi perihal keinginan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga saksi mengira bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja. Namun dari cerita Penggugat, ternyata permasalahan rumah tangganya pada intinya adalah Penggugat merasa tersiksa karena tidak diperolehnya kebahagiaan/kepuasan batin dalam menjalani hubungan suami isteri, sehingga Penggugat seolah-olah sudah mati rasa untuk menjalani kehidupan rumah tangga di masa depan ;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat, pandangan-pandangan

kepada Penggugat maupun Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi ;

- Bahwa antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat belum pernah mengadakan musyawarah mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena pihak keluarga Tergugat tinggal di Jawa, namun sekarang sudah ada di Pekanbaru dan jika diberi kesempatan saksi masih bersedia untuk mengadakan musyawarah dengan mereka ;

2 Jumiati binti Mustafa, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Angkasa No.2 RT.05 RW.01, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah mengetahui pengajuan gugatan perceraian dari penggugat, karena sebelumnya Penggugat sudah menceritakan permasalahannya kepada saksi ;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan bahwa ia tidak merasa

Hal.45 dari 55 hal.Put.No.0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dalam perkawinannya karena Tergugat bersifat cuek, kurang peka terhadap perasaan saksi, sehingga Penggugat seolah-olah sudah mati rasa terhadap hubungan suami isteri. Saksi melihat sikap Tergugat memang cuek.

- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat, namun jika Penggugat benar-benar merasa tersiksa maka semuanya kembali kepada keputusan Penggugat ;
- Bahwa antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat belum pernah mengadakan musyawarah mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena keluarga Tergugat berada di Jawa dan baru kemaren sampai di Pekanbaru. Saksi masih bersedia mengadakan musyawarah dengan keluarga Tergugat jika diberi kesempatan ;

B. Pihak keluarga Tergugat :

1 Sunarni binti Kasim Gito Piyono, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan

Swasta, tempat tinggal di Jalan Cisadane No.21, Solo, Jawa Tengah, Ibu kandung Tergugat. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tiba di Pekanbaru kira-kira tiga hari yang lalu dalam rangka menyelesaikan kemelut rumah tangga Tergugat dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali berkunjung ke Pekanbaru dan sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat selama ini baik-baik saja, dan setelah ada persidangan ini Tergugat memberitahu saksi bahwa rumah tangganya ada masalah ;
- Bahwa saksi belum mengetahuipermasalahan yang sebenarnya karena belum berbicara dengan Penggugat ataupun keluarga Penggugat. Jika diberi kesempatan, saksi masih ingin mencoba mengupayakan agar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bisa kembali rukun ;

1 Joko Setiawan Nugroho bin Sutarno, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gabudan RT.01 RW.07 Joyo Suuram, Pasar Kliwon,
Solo, Jawa Tengah, saudara kandung Tergugat. Saksi
tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tiba di Pekanbaru kira-kira tiga hari yang lalu dalam rangka menyelesaikan kemelut rumah tangga Tergugat dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi belum mengetahui permasalahan yang sebenarnya karena belum berbicara dengan Penggugat ataupun keluarga Penggugat. Jika diberi kesempatan, saksi masih ingin mencoba mengupayakan agar rumah tangga Tergugat bisa kembali utuh ;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberi kesempatan kepada pihak keluarga untuk mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dengan Tergugat, dan pada persidangan berikutnya pihak keluarga tersebut hadir ke persidangan dan menyampaikan hasil musyawarah yang pada pokoknya menyatakan bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil, dan kedua belah pihak sudah sama-sama menyadari bahwa kondisi rumah tangga mereka sudah sulit untuk dilanjutkan ;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai, dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah permintaan cerai Penggugat tanggal 6 Desember 2014, Tergugat tidak henti-hentinya melakukan pendekatan, membujuk dan mengajak untuk bersama lagi, baik melalui tergugat langsung maupun melalui keluarga Penggugat. Dari hasil pendekatan ini, ada beberapa pernyataan penggugat, antara lain bahwa Penggugat sebenarnya menjalani perkawinan ini dengan terpaksa dan hanya untuk menyenangkan hati orang tuanya saja, sehingga ia tidak akan bisa menjalankan hak-hak suami dengan baik atau tidak akan ikhlas, karena semua akan dijalankan dengan keterpaksaan.

Hal.47 dari 55 hal.Put.No.0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penolakan terhadap hak-hak suami seperti penolakan ajakan hubungan intim suami isteri sudah ditolak oleh isteri sejak isteri secara lisan meminta cerai pada tanggal 6 Desember 2014 dan meninggalkan ranjang tanpa ridho suami sudah dilakukan sejak bulan Maret 2015 ;
- Bahwa meski pernyataan dan sikap Tergugat pahit dan menyakitkan, Tergugat dan keluarga mencoba untuk menerima ini sebagai bagian dari takdir Allah SWT yang harus dijalani. Oleh karena itu Tergugat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahiim mengabulkan permintaan Penggugat untuk berpisah/bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi yang akan mereka sampaikan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula upaya damai melalui mediasi juga tidak berhasil mencapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa perama-tama Majelis akan mempertimbangkan tentang status hukum ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan diajukannya perkara perceraian.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”*. Untuk itu, sesuai alat bukti surat (P) berupa Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah Kecamatan Minas, Kabupaten Bengkalis, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, pada pokoknya adalah karena semenjak awal tahun 2010 Penggugat merasa rumah tangga yang ia bina bersama Tergugat tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena Tergugat kurang peka terhadap perasaan Penggugat, sehingga Penggugat sering sakit karena merasakan sikap Tergugat yang tidak mesra dan cuek, dan kaku. Perhatian dalam arti bermesraan sangat jarang diterima oleh Penggugat, hal-hal kecil yang seharusnya bisa diselesaikan secara baik-baik namun menjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti ketika Penggugat salah menggendong anak, banyak perselisihan pendapat yang tidak bisa dikendalikan sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dalam melakukan rutinitas, seperti model jilbab besar yang disukai oleh Penggugat namun tidak disukai oleh Tergugat. Pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak merasa yakin akan perubahan tingkah Tergugat dan Penggugat tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia telah memberikan perhatian yang cukup terhadap Penggugat. Masalah bermesraan atau romantisme, menurut Tergugat, ketika istri mencium tangan dan pipi sebelum suami berangkat kerja adalah hal yg romantis, membangunkan isteri untuk sholat shubuh di pagi hari juga hal yg romantis, ketika suami berangkat ke masjid dan pamitan dengan istri, ketika suami capek pulang kerja dan istri sudah selesai mandi ini juga hal yang romantis, ketika istri membuatkan teh hangat sepulang suami kerja ini juga hal yang romantis. Perselisihan dan perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan sebuah keniscayaan, akan tetapi ketika harus memutuskan tentu suami yang harus memutuskan. Masalah sikap dan perhatian terhadap anak, Tergugat merasa cukup dekat dengan anaknya, hal ini terlihat dari sikap anak itu sendiri ketika menyambut kedatangan Tergugat sepulang dari

Hal.49 dari 55 hal.Put.No.0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



bekerja. Tentang masalah perceraian sebagaimana yang diinginkan oleh Penggugat, Tergugat berharap keluarganya tetap utuh dan berjalan terus dengan cita-cita perkawinan membina keluarga sakinah, mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sudah sangat tidak kuat menghadapi sikap Tergugat yang cuek dan tidak peka apalagi dalam hal kemesraan antara pasangan suami isteri. Penggugat merasa sebagai isteri, tetapi tidak merasa sebagai kekasih dari Tergugat. Semua perhatian yang diberikan oleh Tergugat sebagaimana yang diungkapkan oleh Tergugat, hal itu menurut Penggugat adalah dalam bentuk materi, dan perhatian dalam bentuk materi sudah lebih dari cukup, akan tetapi bagi Penggugat hal itu bukanlah segalanya. Tergugat di dalam dupliknya menyatakan setuju bahwa materi bukanlah segalanya. Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki sikapnya namun menurut Penggugat hal itu sudah terlambat. Akan tetapi Tergugat tetap berharap rumah tangganya dapat kembali utuh.

Menimbang, bahwa dari tahap jawab-menjawab tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi.
- Bahwa kewajiban sebagai isteri sudah mulai diabaikan meskipun masih tinggal serumah ;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sering dalam bentuk perselisihan batin ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan baik. Sikap Penggugat tersebut disebabkan karena Penggugat tidak merasa bahagia dengan perkawinannya, terutama kebahagiaan batin.

Menimbang, bahwa salah satu sumber kebahagiaan batin adalah kepuasan dalam berinteraksi antara suami isteri, baik melalui kata-kata (kata-kata mesra), perbuatan (pandangan, belaian, cumbuan dan hubungan biologis). Interaksi ini menjadi sangat penting karena ia termasuk kebutuhan pokok dan hanya dapat diperoleh melalui wadah perkawinan. Dari pernyataan Penggugat bahwa ia merasa sebagai seorang isteri tetapi



tidak merasa sebagai pasangan kekasih, dapat dipahami bahwa dalam melakukan hubungan suami isteri Penggugat hanya bersifat menjalankan kewajiban melayani suami sebagai bentuk ketaatan, bukan sebagai kekasih yang perlu pula mendapat kepuasan dari hubungan tersebut. Ketidakpuasan tersebut dapat menimbulkan rasa kesal, jengkel, marah, sebagaimana juga jika suami ditolak oleh isteri untuk melakukan hubungan badan tersebut.

Menimbang, bahwa semua dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, baik dari al-Qur'an maupun al-hadits benar adanya, dan benar pula adanya bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kebaikan yang telah diberikan oleh Tergugat selama ini terhadap Penggugat, menunjukkan bahwa tidak ada unsur kesengajaan dari Tergugat untuk mengabaikan perasaan Pengugat, melainkan karena tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hal tersebut. Hal itu terlihat dari pernyataan Tergugat bahwa selama ini tidak ada permasalahan tentang hal demikian, dan ia baru mengetahui setelah Penggugat mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa kurangnya komunikasi antara pasangan suami isteri, pada dasarnya masih dapat diperbaiki di masa yang akan datang. Namun kerasnya keinginan Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat serta untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis telah mendengar keterangan saksi dari keluarga kedua belah pihak. Lebih dari itu, majelis telah memberi kesempatan kepada pihak keluarga tersebut untuk berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Namun upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tersebut ternyata juga tidak berhasil dan pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat serta pertimbangan majelis hakim. Dan pada tahap kesimpulan, Tergugat tetap menyatakan ingin bercerai dan Tergugat pun akhirnya menerima keinginan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan yang telah ditempuh, Majelis berkesimpulan bahwa meskipun secara zahir tidak terlihat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan

Hal.51 dari 55 hal.Put.No.0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam, namun secara batin, perselisihan tersebut sudah relative lama terjadi. dengan memperhatikan penyebab ketidakbahagiaan Penggugat dalam perkawinannya, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim, mediator, pihak keluarga, dan oleh Tergugat sendiri sejak sebelum gugatan diajukan, namun Penggugat tetap pada pendiriannya, bahkan ia telah pula melalaikan kewajibannya sebagai isteri sehingga Tergugat pun akhirnya mmengabulkan keinginan Penggugat tersebut, semua itu menunjukkan bahwa sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi di masa yang akan datang. Karena rumah tangga tidak dapat berjalan mencapai tujuannya jika salah satu unsurnya, dalam hal ini Penggugat selaku isteri tidak lagi dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 entang perkawinan, yaitu *“Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”*. Bahkan dalam kenyataannya Penggugat telah mulai mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai isteri. Hal ini menunjukkan pula bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pondasi utama dalam membina sebuah rumah tangga sudah sangat rapuh, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sangat dibenci oleh Alloh, namun ia tetap halal jika hal itu dapat mengurangi dampak negative yang dapat ditimbulkan dari perkawinan yang tidak lagi sesuai dengan maksud dan tujuannya, apalagi jika sudah terjadi pengabaian kewajiban, yang berarti telah memberi mudharat bagi pasangan yang lain, dalam hal ini Tergugat. Terhadap kondisi ini Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majellis, yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Dalam Kitab “Madaa Hurriyatuz
Zaujaini fith Thalaq” Juz I
halaman 83 yang artinya :

“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan” ;

2. Dalam Kitab : ” Ghoyatul Marom” yang berbunyi sebagai berikut :

”Dikala isteri sudah sangat memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim dapat menjatuhkan talak si suami tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat telah beralasan dan usaha damai tidak berhasil, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in *sughro* Tergugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian dan sejalan dengan Pasal 84 UUPA dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No : 28/Tuada- AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta di tempat pencatatan perkawinan untuk dicatat di dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal.53 dari 55 hal.Put.No.0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilaan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru dan Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis ;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 *Masehi*, oleh kami Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MH, dan Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wan Wahid, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MH

Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH



Panitera Pengganti,

Wan Wahid, SH

Perincian Biaya :

| | | | |
|---------------|---|------------|------------------|
| Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| Panggilan | : | Rp. | 156.000,- |
| Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| Meterai | : | Rp. | 5.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 241.000,- |

Hal.55 dari 55 hal.Put.No.0226/Pdt.G/2015/PA.Pbr.